

**BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN IJIN PERCERAIAN
ANGGOTA KEPOLISIAN KEPADA ATASAN DITOLAK
(STUDI KASUS DI DETASEMEN C BRIMOB MADIUN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

BAYU AGUNG PRAYITNO

NIM. 0510113040



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN IJIN PERCERAIAN
ANGGOTA KEPOLISIAN KEPADA ATASAN DITOLAK
(STUDI KASUS DI DETASEMEN C BRIMOB MADIUN)**

Oleh :
BAYU AGUNG PRAYITNO 0510113040

Disetujui pada tanggal Januari 2010,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH, SH. MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH.
NIP. 19500422 197903 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH.
NIP. 19611112 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN IJIN PERCERAIAN
ANGGOTA KEPOLISIAN KEPADA ATASAN DITOLAK
(STUDI KASUS DI DETASEMEN C BRIMOB MADIUN)**

Oleh :
BAYU AGUNG PRAYITNO
NIM. 0510113040

Disahkan pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

ULFA AZIZAH, SH. MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH.
NIP. 19500422 197903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

ULFA AZIZAH, SH. MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS.
NIP. 19560528 198503 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan hormat penulis penulis yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan yang telah memberikan bimbingan.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH.,MKn. selaku pembimbing utama yang setia mendampingi, membantu dan memberikan masukan-masukan serta arahan kepada penulis sejak awal penulisan proposal penelitian hingga penelitian dapat diselesaikan dengan maksimal.
4. Bapak M. Hisyam Syafoedin, SH. selaku pembimbing pendamping yang telah mendorong dan memacu semangat untuk terus berjuang dan maju serta memberikan jalan pikiran-pikiran/ide serta bimbingannya yang sangat berarti.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Keuangan & Umum, dan Staf Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Kedua orang tua dan Yangti Soedjoko yang sangat penulis sayangi, Bapak Gatut Budi Wahono, SH. SE. dan Ibu Djanatun, terima kasih atas kasih sayang, perhatian pengertian, dukungan secara materiil maupun spirituil serta doa hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.
7. Adik penulis, Dewanti Agatasari, serta Keluarga besar penulis khususnya yang berada di Malang, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis.
8. Erdha Yuli Habsari beserta keluarga, terimakasih atas doa, bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak Drs. Dasiyo selaku Kepala Seksi Administrasi di Detasemen C Brimob Madiun, Bapak Soeprijanto selaku Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil di Detasemen C Brimob Madiun, terima kasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian lapang.
10. Mas Edy Wasono dan Pak Puji, terima kasih telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman KKN, Aryo, Arin, Diana, Didit, Engkong, Faisal, Iin, Rina dan Titan beserta keluarga bapak Jumino di Tumpang terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2005 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan/saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.



Malang, Januari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Abstraksi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Polri.....	10
1. Pengertian Polri.....	10
2. Anggota Polri.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Ijin Perceraian.....	14
1. Pengertian Ijin.....	14
2. Ijin Perceraian Menurut PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990.....	15
3. Ijin Perceraian Menurut Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian RI no.Pol: Juknis/01/III/1981.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	20
1. Perceraian Menurut UU no.1 tahun 1974.....	20
2. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis & Sumber Data Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisa Data Penelitian.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Detasemen C Brimob Madiun.....	36
1. Gambaran Umum Detasemen C Brimob madiun.....	36
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Brimob Polri.....	37
3. Visi dan Misi Detasemen C Brimob Madiun.....	39
4. Struktur Organisasi Detasemen C Brimob Madiun Beserta Uraian Tugasnya.....	42
B. Berbagai Faktor Penyebab Penolakan Permohonan ijin Perceraian.....	46
1. Lemahnya Birokrasi di Kepolisian Dimana Segala Masalah Internal Polri (Brimob) didominasi oleh atasan Polri (Brimob) yang lebih tinggi.....	60
2. Tidak Adanya Penegasan/kepastian Atas Aturan yang Tegas tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Masalah Internal yang Terjadi di Jajaran Polri (Brimob).....	65
3. Atasan Tidak Ingin Melihat Anggotanya Ada yang Bercerai	70
C. Upaya yang Dilakukan Pemohon dalam Mengajukan Gugat Cerai.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Detasemen C Brimob Madiun.....43



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pejabat yang Berwenang Memberikan Ijin Kawin, Cerai dan Rujuk..... 67



ABSTRAKSI

BAYU AGUNG PRAYITNO, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2010, Berbagai Faktor Penyebab Permohonan Ijin Perceraian Anggota Kepolisian Kepada Atasan Ditolak (Studi Kasus di Detasemen C Brimob Madiun), Ulfa Azizah, SH.,MKn.; M.Hisyam Syafioedin, SH.

Adanya satu contoh kasus yang dialami oleh satu anggota Detasemen C Brimob Madiun mengenai permohonan ijin cerai yang diajukan kepada atasan ditolak. Pengajuan permohonan ijin cerai kepada atasan ini didasari oleh PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS maupun dalam Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, mengatur tentang setiap PNS maupun anggota Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Penolakan tersebut dengan alasan tidak ada surat pernyataan istri bersedia diceraikan. Padahal dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip, permohonan ijin perceraian hanya dapat ditolak apabila : 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat/dibuat-buat.

Masalah penelitian ini adalah : faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permohonan ijin perceraian anggota Polri (Brimob) kepada atasan ditolak dan upaya yang dilakukan pemohon dalam mengajukan cerai talak setelah permohonan ijin perceraian yang diajukan ditolak oleh atasannya. Tipe penelitian merupakan studi kasus. Metode pendekatan adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan hukum yang didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan, lokasi penelitian di Detasemen C Brimob Madiun. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder melalui literatur buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dianalisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan.

Hasil penelitian diketahui bahwa berbagai faktor yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Polri (Brimob) kepada atasan ditolak adalah : 1) Lemahnya birokrasi di Kepolisian dimana segala masalah internal Polri (Brimob) didominasi oleh atasan Polri (Brimob) yang lebih tinggi. 2) Tidak adanya penegasan/kepastian atas aturan yang tegas tentang pengambilan keputusan terhadap masalah internal yang terjadi di jajaran Polri (Brimob). 3) Atasan tidak ingin melihat anggotanya ada yang bercerai. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemohon dalam mengajukan gugat cerai setelah permohonan ijin perceraian tersebut ditolak adalah dengan cara melakukan upaya naik banding.

Dari hasil penelitian disarankan hendaknya bagi atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin cerai bagi anggotanya, maupun bagi anggota Polri yang mengajukan permohonan cerai harus menerapkan peraturan yang berlaku karena semuanya sudah diatur dalam suatu peraturan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia diatur oleh beberapa peraturan yaitu hukum agama, perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga pemerintah suatu negara yang berwenang yaitu lembaga Legislatif. Sedangkan hukum tidak tertulis seperti hukum adat berlaku karena merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan dipertahankan dalam waktu yang lama. Adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi kekacauan atau benturan kepentingan didalam masyarakat.

Seperti dalam hubungan antara pria dan wanita juga terdapat suatu aturan tata tertib apabila ingin melakukan perkawinan. Hal ini mengingat perkawinan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa dimana setiap manusia apabila ingin meneruskan keturunan keluarganya, sehingga perkawinan itu harus diatur dalam pelaksanaannya.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Di dalam pasal 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya dalam perkawinan terjadi sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi putusnya perkawinan antara suami-istri.

Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah sebagai berikut: Sdr. Jaka (nama disamarkan) anggota Kepolisian (Brimob) adalah suami sah dari Sdri. Bunga (nama disamarkan). Namun pada bulan Mei 2008, Jaka telah didatangi/atau dilabarak oleh istri Sdr. Bejo (nama disamarkan), karena dianggap istrinya telah merebut suaminya. Dan semenjak kejadian itu Sdri. Bunga meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya.¹

Pada hari Minggu Tanggal 14 September 2008, Sdr. Jaka mendapat informasi dari anggota Polsekta Pesantren bahwa istrinya telah hidup serumah dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Bejo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. Bejo di Perumahan Permata Jingga, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Jaka segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Bersama anggota Polisi di wilayah hukum Polresta Kediri untuk mendatangi dan menggrebek Perumahan Permata Jingga Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan ternyata mendapati isterinya bersama dengan Sdr. Bejo di perumahan tersebut. Dari hasil penggerebekan

¹ Hasil wawancara dengan Pemohon Ijin Perceraian (Brigadir Brimob), tanggal 29 April 2009

tersebut juga ditemukan Duplikat Buku Nikah Palsu Nomor: KM.0521/PW01/78/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Setelah kejadian tersebut Sdr. Jaka menyerahkan permasalahan ini ke pihak Polresta Kediri untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dari kepolisian selesai atau cukup maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan kota Kediri. Jaksa Penuntut Umum dengan landasan BAP tersebut membuat Surat Dakwaan dengan terdakwa Sdri. Bunga dan Sdr. Bejo dengan dakwaan, pertama pasal 263 KUHP tentang memalsukan surat-surat, kedua pasal 284 ayat 1 ke-1e KUHP tentang zinah.

Di dalam amar putusan No : 459 / Pid. B / 2008 / PN.Kdr., hakim hanya menjatuhkan putusan tentang pasal 263 KUHP tentang memalsukan surat-surat saja, karena sudah ada barang bukti berupa Duplikat Buku Nikah Palsu Nomor: KM.0521/PW01/78/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Sedangkan hukuman yang didapat oleh Sdr. Bunga serta Sdr. Bejo sebagai terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.²

Sedangkan dakwaan yang kedua yaitu pasal 284 ayat 1 ke-1e KUHP tentang zinah hakim tidak memberikan putusan. Hal ini karena tindak pidana perzinahan memang sulit untuk dibuktikan. Dan untuk menjatuhkan putusan tindak pidana tentang zinah harus ada alat bukti yang kuat, misalnya saja bukti bahwa pasangan zinah harus tertangkap basah sedang melakukan hubungan suami istri.

² Hasil wawancara dengan Pengacara dari Pemohon Ijin Perceraian (Brigadir Brimob), tanggal 29 April 2009

Hakim tidak menjatuhkan putusan tentang zinah karena dalam hal ini Sdr. Jaka bersama anggota Polisi yang lain dalam melakukan penggrebekan di Perumahan Permata Jingga Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tidak mendapati isterinya dengan Sdr. Bejo dalam keadaan berhubungan layaknya suami istri maka hal inilah yang menyulitkan pembuktian dalam persidangan sehingga hakim tidak menjatuhkan putusan tentang zinah karena memang tidak cukup alat bukti.

Sdr. Jaka sebagai suami yang sah merasa dirugikan dengan perbuatan istrinya Sdr. Bunga karena telah tinggal atau hidup satu rumah dengan Sdr. Bejo yang juga merupakan suami orang lain. Kerugian tersebut yaitu kehormatan suami sebagai anggota Polri dan organisasi Bayangkari sudah dilecehkan.

Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa “Perkawinan dapat Putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”. Sehingga selain putusnya perkawinan karena kematian, putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan harus melalui gugatan perceraian terlebih dahulu. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagai dasar gugatan perceraian tersebut.

Perbuatan Sdr. Bunga sebagai istri dari Sdr. Jaka telah memenuhi alasan diajakannya perceraian, dengan adanya Putusan dari Pengadilan bahwa istrinya secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pemalsuan surat nikah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, maka sebagai suami yang merasa dirugikan Sdr. Jaka berhak untuk mengajukan permohonan/gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan, Oleh sebab itulah hukum wajib ditaati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik warga masyarakat, pengusaha, birokrasi dalam pemerintahan, baik sipil, polisi, maupun ABRI tanpa ada pengecualian.

Tentang tatacara perceraian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diatur dalam pasal 14 sampai dengan 36. Karena Sdr. Jaka merupakan anggota Polri, maka selain menggunakan pedoman umum Undang-undang No. 1 tahun 1974, anggota Polri menggunakan Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1981 No. POL.JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Rujuk Bagi anggota Polri dan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai pedoman dalam melakukan permohonan cerai.

Dalam Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1981 No. POL.JUKNIS/01/III/1981 maupun Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, tentang pelaksanaan perceraian dijelaskan bahwa anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Karena semuanya sudah diatur, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang ingin melangsungkan perceraian harus mentaati segala tata tertib atau hukum yang berlaku.

Sebagai warga negara yang baik dan sebagai aparat penegak hukum Sdr. Jaka selalu mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya termasuk aturan-aturan

mengenai cara mengajukan perceraian. Sdr. Jaka telah memilih langkah prosedural yaitu dengan cara membuat surat permohonan ijin perceraian tertulis yang diajukan pada atasan, dalam hal ini surat permohonan ditujukan kepada Kepala Detasemen/Kaden Brimob Madiun, tempat dimana Sdr. Jaka bekerja.

Ternyata ditengah – tengah era reformasi sekarang ini masih ada juga lembaga birokrasi kepolisian yang merasa tidak berkewajiban untuk mentaati dan menjunjung tinggi hukum, sebagai contoh kasus dibawah ini: “..... atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin cerai Polri (Kepala Detasemen/Kaden Brimob) Madiun tidak bisa menerima permohonan ijin cerai anggotanya karena tidak dilengkapinya surat pernyataan sang istri bersedia dicerai oleh suaminya.

Padahal dalam aturannya yaitu Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1981 No. POL.JUKNIS/01/III/1981, menjelaskan bahwa permohonan ijin cerai dapat ditolak apabila: 1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. 2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apa saja yang menyebabkan permohonan ijin perceraian anggota Kepolisian kepada atasan ditolak.
2. Upaya apa yang dilakukan pemohon dalam mengajukan cerai talak setelah permohonan ijin perceraian yang diajukan tersebut ditolak oleh atasannya.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam melakukan penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor penyebab permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian Republik Indonesia/Polri kepada atasan ditolak.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemohon untuk mengajukan cerai talak setelah permohonan ijin perceraian tersebut ditolak oleh atasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan maksud, tujuan dan alasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar-mengajar dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada masyarakat sipil khususnya bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia/Polri dalam pengajuan permohonan cerai yang prosedural dan bagi Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin cerai dapat memberikan ijin cerai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah wacana tentang pengajuan permohonan ijin cerai bagi anggota Polisi Republik Indonesia.
- b. Bagi Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin cerai bagi anggotanya, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan ijin permohonan cerai agar pejabat dapat memberikan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi anggota Kepolisian/Polri, dapat memberikan informasi tentang bagaimana mengajukan permohonan cerai yang prosedural, sesuai peraturan yang berlaku.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menjelaskan mengenai tujuan umum tentang anggota Polri, Pengertian Ijin Cerai dan Pengertian Perceraian.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dimuat metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai gambaran umum tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ijin permohonan perceraian yang diajukan anggota Kepolisian Republik Indonesia/Polri kepada atasan ditolak dan membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan pemohon untuk mengajukan cerai talak setelah permohonan ijin perceraian tersebut ditolak oleh atasan. Kemudian semua data yang diperoleh selama penelitian tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta berisi saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang POLRI

1. Pengertian POLRI

Pengertian Polri dalam kosakata kita adalah sebagai Kepolisian Republik Indonesia, dimana arti secara gramatikal dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari polisi itu adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb).³

Pada awalnya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan polis, dimana pada jaman itu istilah polis memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa.

Pengertian polisi menurut para sarjana adalah sebagai berikut :⁴

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” istilah “*politie*” didefinisikan, meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang dipemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Van Vollenhoven memasukkan “*polisi*” kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan

³ Halim Amran, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal 763

⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008 hal 51.

termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga

kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Beranjak dari urian diatas, maka istilah polisi dan kepolisian dapat dimaknai, sebagai berikut: Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁵

2. Anggota POLRI

Mengenai anggota Polisi Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 dijelaskan dalam pasal 20 sampai pasal 30, diantaranya menjelaskan :

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

⁵ Sadjijono, Ibid, hal 53.

b. Pegawai Negeri Sipil.

Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Dalam pasal 22 menjelaskan bahwa, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dan dalam pasal 24 menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

Pasal 30 Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Sedangkan usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Indonesia Negara

Indonesia adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat diutamakan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Ijin Perceraian

1. Pengertian Ijin

Di dalam Kamus Hukum, Ijin (*Vergunning*) dijelaskan sebagai : perkenan /ijin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu Izin (*Vergunning*). Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti surat persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁶

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 208.

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin (*Vergunning*) dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁷

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

2. Izin Perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melakukan perceraian.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal hendak melakukan perceraian, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh

⁷ Lutfi Effendi, *Pokok Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, 2004, hal 63.

izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Sedangkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 2, permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Mengenai surat permintaan izin atau surat keterangan perceraian diajukan ke atasan dan berapa jangka waktu yang diberikan dalam memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hierarki atas surat permintaan izin maupun surat keterangan tersebut, pasal 5 peraturan Pemerintah ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki;

- b. Setiap atasan yang menerima izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambatnya-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Penjelasan dari pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah ini adalah setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7 peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang :

- a. Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini.
- b. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat.

- c. Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
- 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 2) Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
 - 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

3. Ijin Perceraian menurut Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. POLJUKNIS/01/III/1981

Menurut Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol. POLJUKNIS/01/III/1981 dalam ketentuan umum peraturan ini, menjelaskan tentang :

- a. Setiap anggota Polri yang hendak menceraikan istrinya/menjatuhkan talak atas isterinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- b. Permohonan izin cerai dari suami/istri disampaikan kepada komandan/pejabat yang berwenang. Komandan harus memberikan nasehat untuk merukunkan kembali. Apabila tidak berhasil, komandan meneruskan kepada DISBINTAL/BAG BINTAL untuk diproses lebih lanjut.
- c. Setiap perceraian dilaksanakan menurut tuntunan agama yang dianut oleh anggota yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan perceraian dalam Petunjuk Teknis ini mengatur antara lain :

- a Anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang.
- b Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.
- c Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri, pasal 9 ayat c (KEP/01/I/1980).
- d Untuk hal tersebut pada point b dan c di atas perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama di lingkungan Polri.
- e Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/istri yang bukan anggota Polri dapat disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Komandan atasannya dan boleh juga kepada pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.
- f Setiap anggota Polri yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang diajukannya gugatan yang dimaksud dalam poin e segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada Komandan atasannya yang memberikan izin perceraian.
- g Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian setelah menerima laporan tersebut dalam point f segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang ini pengertian putusny perkawinan diatur dalam pasal 38, yaitu putusny perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 putus perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.⁸

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 149.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19, mengatur tentang alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tentang Tatacara Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 36.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu :⁹

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah suatu pemutusan hubungan perkawinan yang dinyatakan oleh seorang suami kepada isterinya (berupa talak) pada perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Islam. Adapun tatacara seorang suami yang hendak mentalak istrinya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18.

b. Cerai Gugat

Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan perceraian terlebih dahulu oleh seorang istri kepada suaminya di Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 adalah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta 1986, hal 130.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Jadi pada dasarnya perceraian merupakan pembubaran suatu perkawinan ketika para pihak masih hidup yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan.

2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah ahli Figh disebut Talak atau Furqah. Adapun arti dari pada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah ialah bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli figh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Hadist Nabi :

Rasulullah S.A.W. mengatakan :

“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian.” (H.R. Abu Daud dan dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah S.A.W. berkata :

“Apakah yang menyebabkan salah serang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuknya (nya).” (H.R. An-Nasaai dan Ibnu Hubban)

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Nadab atau sunnah : yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedang ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tidakkah itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah :¹¹

a. T a l a k

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki – laki itu pada umumnya lebih mengutamakan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta 2007, hal 201

¹¹ Soemiyati, op cit hal 105.

pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri.

Macam-macam Talak menurut Hukum Islam yaitu:

1) Talak raj'i,

Talak raj'i ialah talak, di mana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak isteri.

2) Talak ba'in,

Talak ba'in ada dua yaitu talak bain kecil adalah talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami-isteri sesudah tenggang waktu ialah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali. Talak bain besar yaitu perceraian dimana suami tidak boleh lagi dengan bekas isterinya.

3) Talak sunni,

Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan mengikut ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Yang termasuk talak sunni ialah, talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil.

4) Talak bid'i,

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikut ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rosul. Hukumnya talak bid'i adalah haram.

Yang termasuk talak bid'i ialah :

- a) talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan;
- b) talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri;
- c) talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya.

b. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang kepada pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.

Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena terjadi atas kehendak isteri sendiri.

c. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang penengah (hakam), suatu orang dari pihak suami dan yang dari pihak isteri.

d. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan / dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Isteri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau kedua ingin kembali hidup bersuami-isteri harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami-isteri yang telah bercerai dengan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami-isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

e. Taklik Talak

Pengertian ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

Pembacaan taklik talak ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan ta'lik setelah melakukan akad-nikah. Ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta'lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang 'iwald dari pihak isteri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta'lik dianggap sebagai talak ba'in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad-nikah baru.

f. Ila'

Meng-Ila' isterinya berarti suami tidak akan menyetubuhi isterinya, dengan sumpah ini seorang isterinya telah ditalak suaminya. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 226-227.

g. Zhihar

Zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2-4.

h. Li'an

Arti li'an ialah *laknat* yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

Dalam hukum perkawinan sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9.

i. Kematian

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

Apabila terjadi perceraian antara suami-isteri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, itu :¹²

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa idah.

¹² Hilman Hadikusuma , Op cid, hal 179

- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

(Lihat Mahmud Yunus, 1960 : 125)

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang di cerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus. Digunakannya tipe penelitian ini karena pada tipe penelitian ini akan mengkaji mengenai suatu kasus yaitu Sdr. Jaka (nama disamarkan) salah satu anggota Kepolisian yang bekerja di Detasemen C Brimob Madiun, yang ingin mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan/Pejabat yang berwenang memberikan izin perceraian dengan alasan bahwa istri dianggap telah melakukan zinah dengan hidup satu rumah dengan laki-laki lain dan telah ditemukannya Duplikat Buku Nikah Palsu Nomor KM.0521/PW01/78/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonotirto Kabupaten Blitar. Namun permohonan izin perceraian tersebut ditolak oleh atasan/Pejabat dengan alasan permohonan yang diajukan Sdr. Jaka tidak lengkap karena tidak adanya keterangan dari istri bersedia untuk diceraikan. Serta bagaimana upaya yang dilakukan Sdr. Jaka setelah permohonan izin tersebut ditolak oleh atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin perceraian.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 45 tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang hubungan suami-istri yang dalam rumah tangga tersebut terjadi

suatu konflik yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Karena suami merupakan anggota Kepolisian maka sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka harus ada izin dari Pejabat atau atasan terlebih dahulu dan bagi Pejabat atau atasan yang berwenang memberikan izin perceraian kepada anggotanya, kemudian setelah mendapat ijin tersebut bisa dilanjutkan di Pengadilan Agama.

C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Detasemen C Brimob Madiun yang berada di Jl. Yos Sudarso No. 90 Madiun. Lokasi/tempat penelitian tersebut dipilih karena lokasi tersebut merupakan tempat dimana permasalahan/kasus itu terjadi dan tempat tersebut merupakan tempat bekerja Sdr. Jaka (nama disamarkan) yaitu subyek dari obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini. Permasalahan tersebut yaitu adanya salah satu anggota Kepolisian yang ingin mengajukan permohonan perceraian dengan alasan istri dianggap telah melakukan zinah dengan hidup satu rumah dengan pria lain dan ditemukannya Duplikat Buku Nikah palsu serta diperkuat dengan adanya putusan No : 459 / Pid. B / 2008 / PN.Kdr. tentang pemalsuan surat-surat, tetapi oleh atasan tidak memberikan ijin perceraian karena dalam permohonan ijin yang diajukan belum ada pernyataan dari pihak istri untuk atau bersedia diceraikan.¹³

¹³ Hasil wawancara dengan Pemohon Ijin Perceraian, tanggal 29 April 2009

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi/tempat penelitian sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dari Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian yang berada di Detasemen C Brimob Madiun dan Sdr. Jaka (nama disamarkan) yaitu salah satu anggota Kepolisian yang menjadi subyek dari obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.

- b. Data sekunder, data diperoleh melalui bahan kepustakaan atau secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini seperti: Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1981 No. POL. JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polisi

¹⁴ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 37.

Republik Indonesia, dan arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada Pejabat/atasan yang berupa laporan hasil penelitian serta literatur-literatur.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pengambilan responden ini didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Responden yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun.
- 2) Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil.
- 3) Salah satu anggota Kepolisian (Brimob) di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun yang pernah mengajukan permohonan ijin perceraian.
- 4) Penasehat Hukum dari pemohon dalam proses permohonan ijin perceraian.

b. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan dokumentasi permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada Pejabat/atasan yang berwenang. Serta berbagai laporan hasil penelitian yang memiliki obyek kajian setara.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada apa yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara penelusuran kepustakaan, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang terkait dengan penulisan hukum/skripsi ini.

F. Teknik Analisa Data Penelitian

Bahan yang ada dalam penelitian ini yang berupa data primer, dianalisis dengan cara deskriptif analisis, deskriptif disini menggambarkan: pertama faktor-faktor yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada atasan ditolak dan upaya yang dilakukan pemohon dalam mengajukan gugat cerai setelah permohonan izin perceraian tersebut ditolak oleh atasan. Kemudian dengan mengungkapkan suatu masalah/keadaan/peristiwa

¹⁵Rony Hanitijo Soemitro, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 57.

sebagaimana adanya kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DETASEMEN C BRIMOB MADIUN

1. Gambaran Umum Detasemen C Brimob Madiun

Detasemen C Brimob Madiun yang berada di Jl. Yos Sudarso No. 90 Madiun mempunyai wilayah kewenangan yang membawahi beberapa Kompi. Detasemen C Brimob Madiun ini dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen atau biasa disingkat Kaden yang mempunyai kewenangan menjalankan tugas pokok dan fungsi memerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kepala Detasemen atau biasa disingkat Kaden bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Detasemen C Brimob Madiun serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Kapolda merupakan kepala dalam Sat Brimob Polda yang mempunyai wilayah kewenangan dalam satu Propinsi. Sehingga Detasemen C Brimob Madiun harus bertanggung jawab penuh kepada Kapolda Jawa Timur. Dalam Sat Brimob Polda Jawa Timur mempunyai 3 (tiga) wilayah kewenangan Detasemen. 3 (tiga) Detasemen yang bertanggung jawab kepada Kapolda Jawa Timur, antara lain:

- a. Detasemen A Brimob Surabaya
- b. Detasemen B Brimob Malang
- c. Detasemen C Brimob Madiun¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 3 Agustus 2009

Detasemen C Brimob Madiun mempunyai wilayah kewenangan dalam 4 (empat) Kompi, dalam satu Kompi dipimpin oleh seorang Komandan Kompi atau biasa disingkat Danki yang mempunyai wilayah kewenangan satu Karesidenan, empat Kompi yang bertanggung jawab kepada Detasemen C Brimob Madiun, antara lain adalah:

- a. Kompi Kediri
- b. Kompi Madiun
- c. Kompi yang bergabung dengan Detasemen C Brimob Madiun
- d. Kompi Bojonegoro¹⁷

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Peran Brimob POLRI.

Tugas Pokok Brimob Polri adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya.

Fungsi Brimob Polri adalah sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 3 Agustus 2009

Peran Brimob Polri adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak, dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan.

Sedangkan perlu diketahui juga tentang kemampuan dari Brimob Polri terbagi menjadi dua kemampuan, yakni:

a. Strata Kemampuan :

- 1) Strata Kemampuan Brimob: Kemampuan Dasar Kepolisian, PHH, Resmob, Jibom, Wanteror dan SAR.
- 2) Strata Kemampuan Pelopor: Kemampuan Brimob Dasar plus kemampuan lawan gerilya/lawan insurjensi.
- 3) Strata Kemampuan Gegana: kemampuan pelopor plus operator Jibom, intelijen dan kemampuan kimia, biologi dan radio aktif.
- 4) Strata Kemampuan Instruktur: kemampuan gegana plus pengajaran dan latihan pengkajian dan pengembangan.

b. Kemampuan Brimob Polri :

- 1) Kemampuan Dasar Kepolisian
- 2) Penanggulangan Huru-Hara (PHH)
- 3) Reserse Mobil (Resmob)
- 4) Jihandak/Jibom (penjinakan bahan peledak/penjinakan bom)
- 5) Perlawanan Teror (Wanteror)
- 6) Search and Rescue (SAR).

3. Visi dan Misi Detasemen C Brimob Madiun.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kearah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi dari Detasemen C Brimob Madiun adalah Personel Detasemen C SAT Brimob Polda Jatim dipersiapkan menjadi insan Bhayangkara Polri sebagai berikut :

- a. Pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Patuh hukum mahir dan teruji serta dapat dipercaya oleh masyarakat.
- c. Dalam rangka penegakan hukum, untuk menanggulangi kejahatan intensitas tinggi yang terorganisir utamanya menggunakan senpi dan bahan peledak khususnya kerusuhan massa untuk terciptanya keamanan dan ketertiban guna mewujudkan keamanan dalam negeri.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi dari Detasemen C Brimob Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola sumber daya manusia Detasemen C SAT Brimob Polda Jatim agar mampu mewujudkan sosok Brimob Polri sebagai berikut :
 - 1) Pelindung adalah anggota Brimob Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari

rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tenang dan damai.

- 2) Pengayom adalah anggota Brimob Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenang.
- 3) Pelayan adalah anggota Brimob Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan bermoral, beretika sopan, ramah dan profesional.

b. Membentuk Bhayangkara Brimob Polri sebagai berikut :

- 1) Patuh hukum adalah wujud kesanggupan anggota Brimob Polri untuk tunduk dan mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya demi mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Mahir adalah wujud tingkat keahlian tertentu pada setiap anggota Brimob Polri yang memiliki kepribadian unggul dan terlatih serta mampu melaksanakan tugas pokoknya.
- 3) Teruji adalah wujud etika moral anggota Brimob Polri yang mencerminkan ketaqwaan, kesusilaan dan tumbuh dari hati nurani, sehingga dapat dipercaya dan dihargai oleh masyarakat.
- 4) Penegakan hukum adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang memiliki semangat dan tekad dalam menegakkan hukum secara tegas

yang dilakukan dengan jujur, adil dan bersih serta menghormati hak asasi manusia.


c. Membina sikap mental anggota Brimob Polri yang dilandasi :

- 1) Taqwa adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan YME sebagai landasan moral dalam memelihara kerukunan beragama.
- 2) Sabar adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang senantiasa dilandasi kebesaran hati, tahan uji dan mampu mengendalikan emosi dalam mengemban tugasnya dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- 3) Disiplin adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang penuh dengan kesadaran untuk selalu patuh dan taat terhadap peraturan, norma dan etika yang berlaku.
- 4) Dedikasi adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang senantiasa dilandasi dengan penuh keiklasan dan kesadaran akan tugas serta tanggung jawabnya dalam pengabdian terhadap kesatuan, masyarakat bangsa dan negara.
- 5) Loyalitas adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang dijiwai dengan kesetiaan dan kekuatan dalam mendukung setiap kebijaksanaan maupun perintah pimpinan.
- 6) Berani adalah wujud sikap dan perilaku anggota Brimob Polri yang diwarnai dengan jiwa kesatria, keteguhan hati, tidak gentar menghadapi

bahaya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

- 7) Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang diharapkan oleh setiap anggota Brimob Polri guna meningkatkan semangat kerja untuk mendukung keberhasilan tugas pokoknya.

4. Struktur organisasi Detasemen C Brimob Madiun beserta uraian tugasnya.



Adapun rincian tugas pokok dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK KEPALA DETASEMEN/KADEN :

- a. Bertugas membina kemampuan dan mengarahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan kantibmas.
- b. Bersama-sama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Madiun, Kediri, Bojonegoro.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Detasemen C Sat Brimob Polda Jatim.

TUGAS POKOK WAKIL KOMANDAN DETASEMEN/WAKADEN :

- a. Wakil komandan Detasemen C merupakan pembantu utama dan penasihat dari komandan Detasemen C dalam pelaksanaan tugas.
- b. Tugas dan kewenangan wakil Komandan Detasemen C:
 - 1) Memimpin, mengatur, mengkoordinir dan mengawasi segala kegiatan staf dan anggota.
 - 2) Menyiapkan saran dan rekomendasi staf kepada Komandan Detasemen C.
 - 3) Menjalankan tugas-tugas khusus yang dibebankan kepadanya dari Komandan Detasemen C.
 - 4) Mewakili Komandan Detasemen C apabila berhalangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas wakil Komandan Detasemen C bertanggung jawab kepada Komandan Detasemen C.

TUGAS POKOK PERWIRA URUSAN TATA USAHA/PAURTU :

- a. Membantu tugas Kaden dalam rangka pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan perkantoran Detasemen.
- b. Membantu Kaden dalam rangka penyelenggaraan penyusunan dan penyimpanan dokumen administrasi kesatuan yang dianggap penting atau dokumen lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh kesatuan.
- c. Membantu pelaksanaan tugas dalam mengadakan surat-surat produk kesatuan atau mencatat surat-surat pengiriman dari luar dan dalam kesatuan.

TUGAS POKOK KEPALA SEKSI ADMINISTRASI/KASIMIN :

Membantu Kaden/Kepala Detasemen atas koordinasi dengan Wakaden/Wakil Kepala Detasemen menyelenggarakan:

- a. Menyusun rencana kegiatan administrasi personil di lingkungan mako Detasemen C dan Kompi jajaran.
- b. Menyusun program kegiatan bidang pembinaan di lingkungan mako Detasemen C dan kompi jajaran.
- c. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan kepada pimpinan tentang upaya peningkatan kemampuan personil.

TUGAS POKOK KOMANDAN SEKSI OPERASIONAL/KASIOPS :

Membantu Kaden/Kepala Detasemen atas koordinasi Wakaden/Wakil Kepala Detasemen menyelenggarakan:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional yang dilaksanakan SAT Brimob Detasemen dan Kompi jajaran.
- b. Menyusun dan menyelenggarakan program kegiatan latihan dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas operasional yang akan dilaksanakan Sat Brimob Detasemen C dan Kompi jajaran.
- c. Mengajukan saran atau pertimbangan kepada pimpinan tentang cara bertindak di lapangan dalam upaya pemberdayaan satuan yang lebih efektif dan berhasil guna.

TUGAS POKOK KOMANDAN KOMPI/DANKI

- a. Melakukan program kerja dari SAT Brimob Polda Jatim dan rencana kerja Den C Polda Jatim dalam rangka pemberdayaan anggota Brimob kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim berdasarkan program kerja dan rencana kegiatan yang telah ditentukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Den C SAT Brimob Polda Jatim dalam pelaksanaannya.
- b. Menyiapkan personil yang akan melaksanakan tugas operasional sehari-hari dan ke daerah lain sesuai dengan petunjuk standart kerja yang diperlukan.
- c. Melaksanakan administrasi kesatuan kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim untuk kepentingan legalitas / dasar hukum maupun pendataan analisa dan

evaluasi hasil pelaksanaan tugas anggota kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim.

- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelatihan serta tugas, memberikan petunjuk dan arahan agar dalam pelaksanaan pelatihan maupun tugas tidak menyimpang dari yang telah ditentukan.
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas hasil pelatihan dan pelaksanaan tugas kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim secara periodik maupun insidental untuk menyusun sarana perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan teknik dan taktis, serta prosedur pelatihan dan tugas maupun konsepsi operasional kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait / kompi jajaran SAT Brimob Polda Jatim guna mengupayakan sinkronisasi dan keterpaduan dalam melaksanakan pelatihan dan pelaksanaan tugas.
- g. Mengajukan dan saran staf kepada Kepala Den C SAT Brimob Polda Jatim yang menyangkut tugas dan kewajiban.
- h. Komandan kompi Den C SAT Brimob Polda Jatim secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Kepala Den C SAT Brimob Polda Jatim.

B. Berbagai Faktor Penyebab Penolakan Permohonan Ijin Perceraian

Sebelum menjabarkan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada atasan ditolak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian atasan adalah sebagai berikut: yang lebih tinggi; yang diatas; pimpinan.

Menurut Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil Detasemen C Brimob Madiun, Pengertian atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain. Atasan sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Atasan langsung, adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
2. Atasan tidak langsung, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari atasan. Sehingga yang dimaksud dalam atasan dalam hal ini adalah pimpinan yang berada dalam suatu lingkup Detasemen C Brimob Madiun yaitu Kepala Detasemen atau biasa disingkat Kaden dan bawahannya adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Kepala Detasemen C Brimob Madiun.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia maka perceraian sejauh mungkin harus dihindari dan hanya diperbolehkan pada keadaan terpaksa ketika suami dan istri tidak dapat dipersatukan kembali. Secara umum perceraian diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Polri membuat peraturan lebih khusus tentang pelaksanaan ijin perceraian, hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan mengajukan permohonan perceraian, adanya kepastian hukum, untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur mengajukan permohonan cerai bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Dalam Ketentuan Umum pasal 5 huruf c menjelaskan bahwa setiap anggota Polri/Perssip yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin. Di dalam prakteknya apabila ada anggota Detasemen C Brimob Madiun yang akan melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu ke atasan/Pejabat di lingkungan tempat dimana pemohon bekerja, karena pemohon merupakan anggota Detasemen C Brimob Madiun maka harus mengajukan permohonan kepada Kepala Detasemen C Brimob Madiun atau biasa disebut Kaden. Ternyata Kepala Detasemen hanya mempunyai kewenangan sebatas dalam memproses permohonan ijin cerai yang diajukan oleh anggotanya saja,

mengenai keputusan tentang kewenangan pemberian ijin cerai tersebut adalah SAT Brimob Polda Jatim.

2. Dalam mengajukan surat permohonan ijin cerai yang ditujukan kepada Kepala Detasemen/Kaden harus didasari dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berzina.

Salah satu pihak berzina merupakan alasan yang diperbolehkan digunakan dalam alasan perceraian karena selain ditentang juga oleh agama, berzina sudah merupakan perilaku menyimpang yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun apalagi oleh aparat pemerintah. berzina dengan orang lain tanpa diketahui suami/istri merupakan pengkhianatan pada keluarga. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, percekocokan, pertengkaran dan sudah hilangnya rasa saling percaya dalam anggota keluarga. Untuk menggunakan zina sebagai alasan diajukannya tuntutan perceraian, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat sendiri perzinahan itu.

- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan.

Bila salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik atau penjudi maka perhatian pada keluarga akan berkurang selain juga merupakan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Terkadang kebiasaan ini akhirnya

diikuti oleh anak istri yang terlantar serta kurangnya perhatian pada mereka karena waktu telah dihabiskan untuk mabuk, madat dan berjudi.

Untuk itu perlu surat keterangan dari dokter yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan dan sulitnya perilaku tersebut disembuhkan atau diperbaiki.

- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan kemauannya.

Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah berarti pihak tersebut mengabaikan keluarganya dan tidak dapat memenuhi tugas serta kewajibannya sebagai orang tua maupun suami/istri. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.

Bila salah satu pihak dipenjara maka berarti tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Dengan perceraian diharapkan pihak yang ditinggalkan dapat memulai kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Hal ini merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi lagi. Perilaku tersebut berarti telah mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana hal tersebut juga ditentang oleh hukum agama. Untuk mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan tersebut maka harus menyertakan bukti *Visum et Ripertum* dari dokter Forensik.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Percekcokan dan pendapat-pendapat yang tidak sepaham dan bersebrangan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman lagi dalam keluarga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dari pada saling menyakiti antara kedua pihak maka dalam hal ini perceraian diperbolehkan.

3. Dalam pasal 14 huruf b *Juklak/07/III/1988* menjelaskan bahwa dalam surat permohonan tersebut harus melampirkan pendapat/ Pernyataan tertulis dari Pejabat agama/Bimbingan Rohani dan Mental (Binroktal). Pendapat/ pernyataan tersebut nantinya sebagai saran dalam pengambilan keputusan oleh atasan/Pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin cerai.
4. Sebelum pendapat/ pernyataan diberikan, maka Pejabat agama akan mengadakan langkah-langkah pembinaan terhadap kehidupan suami-istri yang terjadi perselisihan. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat agama/Binroktal adalah :

- a. Pejabat agama pertama-tama harus berusaha mendamaikan atau merukunkan kembali suami-istri yang mengalami perselisihan.

- b. Bila Pejabat agama yang tidak berhasil merukunkan kembali, maka diadakan pemeriksaan tentang kasus tersebut dengan Berita Acara.
- c. Berita Acara dibuat sedemikian rupa, sehingga:
 - 1) Dapat mengungkapkan sebab musababnya terjadi perselisihan/keretakan rumah tangga.
 - 2) Dapat menentukan pihak mana diantara suami-istri yang tidak wajar.
 - 3) Dapat diambil kesimpulan untuk menjadi bahan pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai.
5. Karena dalam Detasemen C Brimob Madiun tidak ada Pejabat agama/Binroktal dan adanya hanya di Polda Jawa Timur maka setelah proses dari Detasemen C Brimob Madiun selesai langsung diajukan ke Polda Jawa Timur.
6. Proses di Detasemen C adalah sebagai berikut : Kepala Detasemen C dibantu oleh Kepala bagian Administrasi/Kasimin memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pemanggilan tersebut Kepala bagian Administrasi/Kasimin menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya :
 - a. Riwayat perkawinan sampai muncul tuntutan cerai dari salah satu pihak.
 - b. Alasan-alasan mengajukan tuntutan cerai.
 - c. Kemungkinan membatalkan niatnya untuk bercerai dan rujuk kembali dengan memberikan nasihat-nasihat dan alternatif keputusan.

Kepala bagian Administrasi/Kasimin melakukan pemeriksaan kembali pada permohonan ijin perceraian dan hasil dari wawancara yang dilakukan pada

saat pemanggilan, Kepala bagian Administrasi/Kasimin meninjau kembali antara lain :

- a. Apa alasan yang dijadikan dasar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak.
- b. Bila perlu menghadirkan juga pihak-pihak lain yang dapat memberikan keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Detasemen. Pihak-pihak tersebut antara lain : pihak keluarga istri maupun suami, teman-teman kerja kedua belah pihak yang bermasalah, dokter, Kepolisian dan lain-lain.

Setelah memperoleh data yang dirasa cukup, Kepala Seksi Administrasi/Kasimin menganalisa data dan fakta yang telah terkumpul tersebut. Di dalam analisa data dan fakta ini berisi tentang :

- a. Penjelasan bahwa telah dilakukan analisa dari data dan fakta yang ada yaitu data dan fakta yang berasal dari surat-surat terlampir, yaitu :
 - 1) Surat permohonan perceraian yang diajukan kepada Kepala Detasemen.
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau Kepolisian (jika ada).
- b. Penjelasan kembali alasan-alasan yang diajukannya tuntutan perceraian yang dianggap telah memenuhi syarat untuk bercerai dengan mencantumkan Undang-undang dan atau peraturan yang relevan dengan kasus tersebut, antara lain : Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Petunjuk

Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri.

Setelah analisa data dan fakta diselesaikan oleh Kepala Seksi Administrasi/Kasimin, maka hasilnya akan diserahkan/diberikan kepada Kepala Detasemen. Kepala Detasemen dengan melihat analisa data dan fakta yang diberikan oleh Kepala Seksi Administrasi/Kasimin, Kepala Detasemen dapat membuat solusi dari permasalahan yang ada dari kedua belah pihak yang bermasalah, dan dapat melakukan upaya memperbaiki/membina keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang bermasalah dan menanyakan kembali alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga tersebut, namun apabila memang dalam alasan itu bisa diterima dalam arti kata bahwa rumah tangga itu tidak bisa diperbaiki/dibina dalam rumah tangganya maka dari Detasemen diteruskan ke Polda dan yang menanganinya adalah Pejabat agama/binroktal. Sehingga yang menentukan apakah ijin perceraian tersebut diberikan atau ditolak adalah Polda.

7. Setelah mendapat ijin cerai dari Polda barulah dapat mengajukan perceraian kepada :
 - a. Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam, dengan melampirkan surat ijin cerai.
 - b. Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam, dengan melampirkan surat ijin cerai.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009

Surat izin cerai berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya, dan apabila izin cerai telah diberikan, sedang perceraian tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada Pejabat yang memberikan izin. Sedangkan surat izin cerai yang habis masa berlakunya dapat diperbaharui jika ada alasan-alasan yang lebih kuat.¹⁹

Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, perundang-undangan tidak menyebutkan secara tegas, cepat atau lambat mendapatkannya tergantung pada pihak pemohon dalam menjalani proses mendapatkan izin perceraian itu sendiri.²⁰

Mengenai nafkah yang harus diberikan apabila perceraian itu terjadi, sesuai dengan Juklak/07/III/1988 adalah sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak anggota Polri Pria, maka wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya apabila ia mengikuti bekas istrinya sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri atau akibat perbuatan istri yang tidak wajar, maka bekas istri tidak berhak menerima bagian gaji dari bekas suaminya.²¹

Mengenai peraturan tentang nafkah yang harus diberikan apabila perceraian itu terjadi bila dikaitkan dengan kasus yang telah diteliti, walaupun

¹⁹ Pasal 8 huruf c Petunjuk Pelaksanaan No.Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009

²¹ Pasal 20 Petunjuk Pelaksanaan No.Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip

perceraian tersebut atas kehendak suami (anggota Polri) namun kehendak menceraikan tersebut akibat perbuatan istri yang tidak wajar, ketidak wajaran tersebut yaitu :

1. Hidup satu rumah dengan seorang laki-laki lain tanpa ikatan pernikahan yang syah.
2. Telah memalsukan Buku Nikah dengan laki-laki lain untuk hidup bersama.

Dalam melakukan perbuatan tersebut jelas tanpa sepengetahuan dari suaminya yang syah. Perbuatan istrinya yang tidak wajar tersebut diketahui setelah suaminya yang juga anggota Kepolisian dengan anggota Polisi lainnya mengadakan penggerebakan di Perumahan Permata Jingga Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Kasus tersebut telah di proses di Polresta Kediri, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri hakim dalam amar putusan No. 459/Pid.B/2008/PN.Kdr memutuskan hukuman pidana penjara selama 7 bulan karena telah terbukti memalsukan Surat Nikah No. KM.0521/PW01/78/VI/2005 pada saat terjadinya penggerebakan. Sehingga istri tidak berhak menerima 1/3 dari gaji suaminya yang syah.

Adanya beban pembuktian dari alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh seorang anggota Polri guna mendapatkan ijin perceraian dari atasannya dimaksudkan karena dipandang seorang anggota Brimob adalah unsur aparatur negara, penegak hukum, abdi negara, dan abdi masyarakat sehingga harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Keharusan adanya ijin terlebih dahulu dari Pejabat karena mengingat yang bersangkutan mempunyai pekerjaan anggota

Kepolisian sekaligus PNS, oleh karena itu diberikan ketentuan disiplin yang tinggi.²²

Anggota Polri tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari atasan/Pejabat yang berwenang, karena semuanya sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol :Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri. Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran disiplin Militer dan atau tindakan administratif sebagai tersebut dalam pasal 24 Kep/01/I/1980 yang berupa :

1. Dalam bidang disiplin militer :
 - a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.
 - b. Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jo Peraturan Disiplin Tentara (PDT) bagi perwira.
2. Dalam bidang administrasi :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat
 - b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi
 - c. Pengakhiran ikatan dinas
 - d. Pemberhentian dari dinas ABRI.²³

Kenyataan yang sering terjadi di lingkungan Polri, kadangkala hanya karena anggota Polri pria/wanita sudah tidak mencintai lagi pasangannya atau

²² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009

ingin menikah dengan orang lain sehingga menggunakan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, berusaha menceraikan pasangannya. Oleh karena itu dengan adanya beban pembuktian yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang akan bercerai maka permintaan kepada atasannya tidak dapat berjalan dengan sedemikian mudahnya. Disamping itu juga setiap atasan yang menerima surat permohonan ijin perceraian wajib mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permohonan tersebut. Selanjutnya atasan harus berusaha dahulu untuk mendamaikan/merukunkan kembali pasangan yang bermasalah tersebut.²⁴

Kepala Detasemen/Kaden sebagai pejabat/atasan di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun yang mempunyai wewenang sebatas apakah permohonan yang diajukan anggotanya tersebut bisa diteruskan ke SAT Brimob Polda Jatim atau tidak, harus benar-benar memperhatikan tentang permohonan yang diajukan oleh anggotanya maupun hasil laporan dari Kepala bagian Administrasi/Kasimin apakah sudah sesuai dengan prosedur dan apakah alasan-alasan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, ataukah alasan-alasan tersebut hanya mengada-ada dan tidak jujur dengan tujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan.²⁵

Kepala Detasemen yang hanya mempunyai kewenangan sebatas dalam memproses permohonan ijin cerai yang diajukan oleh anggotanya, mempunyai dua keputusan mengenai surat permohonan ijin cerai yang diajukan anggotanya, keputusan itu adalah sebagai berikut :

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009

²⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 25 Oktober 2009

1. Permohonan ijin cerai dapat diteruskan ke SAT Polda Jawa Timur apabila :
 - a. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami-istri.
2. Permohonan ijin cerai dapat ditolak apabila :
 - a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.²⁶

Namun hal tersebut dalam pelaksanaannya dan penerapannya, bagi anggota Polri Brimob dilingkungan Detasemen Madiun tidak mudah bagi Pimpinan atau Kepala Detasemen Brimob Madiun dalam memberikan ijin perceraian bagi anggotanya, hal ini terbukti dengan contoh kasus yang di teliti bahwa adanya istri dari anggota Kepolisian Detasemen C Brimob Madiun yang telah melakukan perbuatan tidak wajar dengan hidup satu rumah dengan seorang laki-laki lain tanpa ikatan pernikahan yang syah dan telah memalsukan Buku Nikah dengan seorang laki-laki lain tersebut yang jelas tanpa sepengetahuan dari suaminya yang syah. Seharusnya Kepala Detasemen/Kaden melihat alasan permohonan ijin cerai yang diajukan anggota tersebut dapat diteruskan ke Sat

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 25 Oktober 2009

Polda Jawa Timur karena alasan yang diajukan sudah kuat dan tidak mengada-ada. Namun Kepala Detasemen/Kaden menolak permohonan ijin perceraian tersebut dengan alasan bahwa masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Menurut Kepala Detasemen/Kaden dalam mengajukan permohonan ijin perceraian harus ada surat keterangan istri bersedia untuk dicerai dan harus menunggu proses persidangan istrinya dalam tuntutan pidana zinah dan pemalsuan Akta sampai dengan keluarnya putusan terlebih dahulu.²⁷

Melihat fakta-fakta yang telah diperoleh peneliti, maka yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian (Detasemen C Brimob Madiun) ditolak oleh pejabat/atasannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya birokrasi di Kepolisian dimana segala masalah internal POLRI (BRIMOB) didominasi oleh atasan POLRI (BRIMOB) yang lebih tinggi.

Salah satu faktor yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian (Brimob) kepada atasan ditolak adalah karena adanya kelemahan birokrasi di jajaran Kepolisian dimana segala masalah internal Polri didominasi oleh atasan Polri yang lebih tinggi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada heirarki dan jenjang jabatan.

Seharusnya segala aturan dan perundang-undangan yang sudah jelas dasar hukumnya dijalankan (dilaksanakan) oleh penguasa/pejabat tinggi di lingkungan Polri (Brimob) tetapi peraturan/perundang-undangan tersebut kurang disosialisasi kepada seluruh anggotanya sehingga aturan tersebut cenderung tidak banyak

²⁷ Hasil wawancara dengan Pengacara dari Pemohon Ijin Perceraian (Brigadir Brimob), tanggal 29 Oktober 2009

dimengerti oleh seluruh anggota dan anggota lebih percaya kepada Pimpinan/atasan Polri dengan cara-cara kebiasaan. Padahal peraturan perundang-undangan tersebut kadang kala terjadi perubahan.

Susunan Satuan Organisasi Brimob mulai dari satuan tertinggi sampai satuan terendah adalah :

- a. KORPS BRIMOB : dipimpin oleh DIRJEN KEPOLISIAN
- b. POLDA : dipimpin oleh KOMBES/KOMISARIS BESAR
- c. DETASEMEN : dipimpin oleh KADEN/Kepala Detasemen
- d. KOMPI : dipimpin oleh DANKI/Komandan Kompi.²⁸

Satuan yang berada dibawah harus saling bertanggung jawab dan saling bekerja sama dengan satuan yang berada diatasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, antara Kompi dan Detasemen yang dipimpin oleh Kepala Detasemen dan antara Kepala Detasemen dengan Sat Brimob di Polda Jawa Timur dan antara Sat Brimob Polda Jawa Timur dengan Korps Brimob yang berada di tingkat pusat, semua tetap menjaga integritas kesatuan dan saling menunggu komando dari Pejabat/Kesatuan yang lebih tinggi diantara susunan institusi Kesatuan Korps Brimob tersebut.

Birokrasi di dalam Kepolisian menanamkan bahwa bawahan/anggota Kepolisian yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah harus mempunyai sikap hormat, patuh dan taat terhadap atasan. Sikap hormat, patuh dan taat terhadap atasan dapat dilihat dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 12 huruf C yang berbunyi : merupakan kewajiban moral

²⁸ Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 3 Agustus 2009

bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap anggota tetap patuh dan taat kepada tanggung jawab tugasnya dalam menjalankan perintah atasannya (Komandan).²⁹

Pelanggaran menurut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan apabila terbukti anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang anggota Kepolisian dapat diancam dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sedangkan hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 25 Oktober 2009

- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21(dua puluh satu) hari.

Sedangkan menurut Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral berupa :

- a. Pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Melihat sanksi yang begitu berat yang akan diterima oleh Anggota Kepolisian apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin maupun Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya seorang bawahan mau tidak mau harus mempunyai sifat hormat, patuh dan taat kepada atasannya selaku pemegang kekuasaan absolut. Seorang bawahan beranggapan bahwa apabila tidak mempunyai sifat hormat, patuh dan taat kepada perintah atasan dalam menjalankan tugas akan mendapatkan sanksi yang tegas karena telah melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini mengakibatkan apabila terjadi masalah internal dalam ruang lingkup di kesatuan jajaran Polri (Detasemen Brimob) maka bagi anggota yang bermasalah tersebut lebih banyak diwarnai dengan perasaan takut oleh komandan (atasannya) selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Polri dari pada aturan yang sudah jelas namun banyak yang tidak dimengerti oleh sebagian besar anggota Polri (Polri) tersebut.

Hal tersebut terjadi terhadap anggota Polri Brimob Madiun yang sedang memproses permohonan perceraian dengan istrinya, perceraian terjadi akibat tindakan istrinya meninggalkan rumah dan tertangkap basah oleh suaminya sendiri telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan hidup satu rumah dengan memalsukan Buku Nikah, dan oleh Majelis Hakim PN Kota Kediri telah dijatuhi Pidana 7 bulan penjara karena kesalahannya dalam memalsukan surat nikah untuk hidup dengan pria lain tersebut.

Atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh istrinya yang nyata-nyata sudah jelas fakta hukumnya dan telah dijatuhi pidana penjara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam proses permohonan/pengajuan ijin cerai yang diajukan oleh seorang anggota Polri (Brimob) tersebut masih harus dipersulit dengan sikap-sikap pimpinan/petinggi Polri (Brimob) yang kurang Profesional (yang terbawa dengan sikap dan kebiasaan kurang proporsional) dan hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila sikap Pimpinan/Petinggi Polri tersebut bisa melihat aturan dan mau menerapkan aturan dan undang-undang Perkawinan secara bijaksana dan tidak seharusnya menerapkan kekuasaan diatas aturan yang berlaku. Karena menurut hemat penulis yang seharusnya terjadi mulai dari jajaran Polri (Brimob) baik tingkat Kompi, Detasemen, Polda, maupun Korps

Brimob yang paling tertinggi yang bisa mewarnai jalannya suatu Institusi organisasi Brimob adalah aturan dan Undang-undangnya, bukan wewenang/kekuasannya Petinggi/Pimpinan Polri (Brimob) yang berkuasa.³⁰

2. Tidak adanya penegasan/kepastian atas aturan yang tegas tentang pengambilan keputusan terhadap masalah internal yang terjadi di jajaran POLRI (BRIMOB).

Melihat aturan yang sudah jelas, seharusnya aturan tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh setiap institusi lembaga negara. Seperti halnya dalam Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1981 No.Pol : Juknis/01/III/1981 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri, mengenai pelaksanaan perceraian huruf a menjelaskan bahwa anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang. Begitu juga dalam Petunjuk Pelaksanaan No.Pol : Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip, mengenai perceraian dalam pasal 5 huruf c sama-sama menjelaskan bahwa setiap anggota Polri/Perssip yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin tertulis dari atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin. Namun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan kebijaksanaan dengan membuat Surat Keputusan No.Pol: Skep/172/III/1988 tentang wewenang pemberian ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri. Didalam surat keputusan tersebut

³⁰ Hasil wawancara dengan Pengacara dari Pemohon Ijin Perceraian (Brigadir Brimob), tanggal 29 Oktober 2009

memutuskan bahwa Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk

No. Urut	Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai, dan rujuk	Untuk Pejabat/Kepangkatan
1.	KAPOLRI	<p>a. Pati Polri kecuali yang menjadi kewenangan Presiden dan Pangab (Pejabat-pejabat yang menjadi kewenangan di lingkungan Polri : DEOPS, DEMIN, ASRENA, PARA KAPOLDA Jabatan PATI).</p> <p>b. Kolonel termasuk Kapolda yang menurut ketentuan Organisasi ditetapkan kepangkatannya Kolonel.</p> <p>c. Perssip Polri Golongan IV/C ke atas di lingkungan Polri.</p>

2.	DENIM KAPOLRI	<p>a. Letkol dan Mayor di Lingkungan Polri.</p> <p>b. Perssip Polri Golongan IV/A dan B di Lingkungan Polri..</p>
3.	KASET DENIM	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan Set Demin
4.	KASET DEOPS	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan Set Deops.
5.	IRJEN POLRI	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
6.	ASRENA KAPOLRI	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
7.	Para DIREKTUR	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan

		Direktoratnya.
8.	Para KADIS	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
9.	<ul style="list-style-type: none"> – SPRI KAPOLRI – KASETUM POLRI – KAPUSKODAL OPS – KASET NCB/INTERPOL – KADENMABES POLRI – KARUMKIT PUS 	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
10.	<ul style="list-style-type: none"> – Para KASUBDIT/setingkat – KA SELAPA – KA PUSDIK – KA SECAPA – KA SEPOLWAN 	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
11.	<ul style="list-style-type: none"> – KA SESPIM POL – GUB PTIK – GUB AKPOL 	Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.
12.	Para KAPOLDA	Pama dan Perssip Golongan III/A,B,C,D dilingkungan Polda.

13.	KADIT PERS	Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan II/D ke bawah di lingkungan Mapolda.
14.	<ul style="list-style-type: none"> – KAPOLWIL/KAPOLWIL TABES. – KAPOLRES/KAPOLRESTA. 	Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan II/D ke bawah di lingkungan kesatuannya.

Sumber data sekunder, 2009 diolah.

Surat Keputusan No.Pol : Skep/172/III/1988 sebagaimana pada poin terakhir, No. 12 hanya menjelaskan Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk untuk Pejabat/Kepangkatan Pama dan Perssip golongan III/A,B,C,D dilingkungan Polda adalah Kapolda. Sedangkan Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk untuk Pejabat/Kepangkatan Bintara, Tamtama dan Perssip golongan II/D ke bawah di lingkungan Mapolda adalah Kadit Pers dan bila dalam lingkungan Polwil/Polwil Tabes dan Polres/Polresta yang berwenang adalah Kapolwil/Kapolwiltabes dan Kapolres/Kapolresta.

Namun dalam Surat Keputusan No.Pol: Skep/172/III/1988 tentang wewenang pemberian ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip di lingkungan Polri, tidak serta merta memberikan penugasan terhadap satuan di lingkungan Kompi dan Detasemen Brimob di wilayah kerja Madiun dalam memberikan ijin cerai bagi anggotanya di lingkungannya. Sehingga hal tersebut cukup menyulitkan bagi anggota yang mempunyai masalah tentang pengajuan ijin cerai, baik di lingkungan Detasemen maupun di lingkungan Kompi, dan setiap ada

masalah bagi anggota Brimob selalu mengalami kendala birokrasi yang sangat sulit dan kendala birokrasi atau kesulitan-kesulitan tersebut diakibatkan tidak adanya penegasan aturan tentang Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Brimob baik di lingkungan Kompi maupun Detasemen, di lingkungan SAT Brimob Polda Jatim.

3. Atasan tidak ingin melihat Anggotanya ada yang bercerai.

Salah satu faktor yang menyebabkan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian (Brimob) di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun kepada atasan ditolak adalah sepanjang yang bersangkutan/antara suami dan istri yang bermasalah itu masih bisa diperbaiki dalam rumah tangganya, karena pada prinsipnya pimpinan atau atasan tidak ingin melihat ada anggotanya ada yang bercerai, dan dalam menerima permohonan pengajuan cerai oleh anggotanya, Kepala Detasemen harus mengadakan penelitian sesuai dengan ketentuan menurut peraturan/Undang-undang yang berlaku tentang pengajuan permohonan cerai. Kepala Detasemen sebagai Pimpinan atau atasan di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun tidak mau memberikan ijin cerai selama dalam rumah tangga tersebut tidak ada permasalahan yang fatal dan bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga berujung perceraian atau tidak memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.³¹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 mengatur tentang alasan-alasan yang harus terpenuhi dalam mengajukan gugat cerai, alasan-alasan tersebut adalah :

³¹ Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 3 Agustus 2009

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Anggota Polri yang mengajukan permohonan ijin cerai selain harus memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut diatas, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai perceraian yang berlaku bagi anggota Polri. Petunjuk Pelaksanaan No.Pol : Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai perceraian, yaitu :

- a. Setiap perceraian harus dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh anggota Polri yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin tertulis dari atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin.
- c. Ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilaksanakan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian diwajibkan menghadap Pejabat agama sebelum mendapat ijin cerai dari Pejabat yang berwenang.³²

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa tiba-tiba mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan tanpa adanya ijin dari Pimpinan atau Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, karena statusnya anggota dan tata cara perceraian bagi anggota Polri sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri. Apabila kehidupan suami-isteri terjadi perselisihan yang membahayakan bagi keutuhan rumah tangganya, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada atasan atau pimpinannya supaya diadakan upaya perbaikan.

Upaya pimpinan atau atasan dalam menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian pada anggotanya adalah jika ada kasus perselisihan dalam rumah tangga dan perselisihan tersebut tidak melanggar batasan-batasan aturan sebagaimana PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 tentang syarat-syarat untuk dapat dilakukan cerai, maka suami-isteri yang bersengketa akan mendapatkan

³² Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 5 Oktober 2009

pembinaan dari pejabat agama/Bintal. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Agama/Bintal adalah :

- a. Pejabat Agama pertama-tama harus berusaha mendamaikan/merukunkan suami-istri yang mengalami perselisihan.
- b. Bila Pejabat Agama tidak bisa merukunkan kembali, maka diadakan pemeriksaan tentang kasus tersebut dengan Berita Acara.
- c. Berita Acara tersebut sedemikian rupa, sehingga :
 - 1) Dapat mengungkapkan sebab musababnya terjadi perselisihan/keretakan rumah tangga.
 - 2) Dapat menentukan pihak mana diantara suami-istri yang tidak wajar.
 - 3) Dapat diambil kesimpulan untuk menjadi bahan pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin cerai.³³

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pengertian perkawinan tersebut, perkawinan adalah perbuatan yang suci atau sakramen karena perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³³ Pasal 18 huruf c Petunjuk Pelaksanaan No.Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip

Alasan mengapa atasan atau pimpinan tidak memberikan ijin permohonan cerai atau mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang kuat sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan kembali, serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.³⁴

C. Upaya yang Dilakukan Pemohon Dalam Mengajukan Cerai Talak.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri tanpa adanya ijin tertulis dari atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin perceraian, karena statusnya anggota dan prosedur perceraian bagi anggota Polri selain diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip.³⁵

Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, gugatan cerai yang diajukan oleh anggota Polri dapat di proses oleh hakim

³⁴ Hasil wawancara dengan Perwira Urusan Pengawasan dan Pengamatan Personil, tanggal 3 Agustus 2009

³⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Detasemen C Brimob Madiun, tanggal 5 Oktober 2009.

tanpa adanya surat keputusan tentang ijin perceraian dari Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin.³⁶

Dalam Persidangan, pertama-tama hakim pasti akan menanyakan surat keputusan ijin perceraian dari Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian ke Penggugat (anggota Polri) dalam gugat cerai yang diajukannya tersebut. Namun apabila Penggugat tersebut tidak mempunyai surat keputusan tentang ijin perceraian dari Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, maka hakim memberikan tenggang waktu 6 bulan kepada anggota Polri tersebut untuk mengurus surat keputusan tersebut. Namun apabila selama 6 bulan tersebut surat keputusan ijin perceraian dari Pejabat/atasan belum keluar, hakim dapat melanjutkan proses persidangan tersebut dengan persetujuan dari penggugat yang merupakan anggota Polri.

Tentunya apabila anggota Polri tersebut bila meneruskan proses persidangan tanpa adanya surat keputusan tentang ijin perceraian dari Pejabat/atasan yang berwenang memberikan ijin maka anggota Polri tersebut harus menanggung semua resiko yang terjadi. Perbuatan tersebut muncul resiko karena anggota Polri tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran/pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip. Pelanggaran/pengabaian tersebut akan menerima saksi yang tegas berupa :

1. Dalam bidang disiplin Militer :
 - a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.

³⁶ Hasil wawancara dengan Pengacara dari Pemohon Ijin Perceraian (Brigadir Brimob), tanggal 3 Januari 2010.

- b. Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH) yo Peraturan Disiplin Tentara (PDT) bagi perwira.
2. Dalam bidang administrasi :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat
 - b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi
 - c. Pengakhiran ikatan dinas
 - d. Pemberhentian dari dinas

Melihat sanksi tegas yang akan diterima anggota Polri (Brimob) bila melakukan pelanggaran/pengabaian terhadap Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip, maka setiap anggota Polri khususnya di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun apabila akan melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri harus menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip.

Bila memang terjadi pemohon ijin cerai dalam permohonannya telah melengkapi persyaratan pengajuan ijin cerai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan maupun dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri

dan Perssip namun masih ditolak oleh Kepala Detasemen/Kaden untuk diteruskan ke SAT Brimob Polda Jawa Timur, maka pemohon ijin perceraian dapat melakukan upaya naik banding atas penolakan tersebut.

Permohonan naik banding dari anggota di lingkungan Detasemen C Brimob Madiun ditujukan kepada SAT Brimob Polda Jawa Timur, karena permohonan naik banding sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip yaitu :

1. Dalam hal permohonan ijin cerai ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut.
2. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir.³⁷

³⁷ Pasal 11 Petunjuk Pelaksanaan No.Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penulian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berbagai faktor penyebab permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada atasan ditolak karena :
 - a. Lemahnya birokrasi di Kepolisian dimana segala masalah internal Polri (Brimob) didominasi oleh atasan Polri (Brimob) yang lebih tinggi.
 - b. Tidak adanya penegasan/kepastian atas aturan yang tegas tentang pengambilan keputusan terhadap masalah internal yang terjadi di jajaran Polri (Brimob).
 - c. Atasan tidak ingin melihat anggotanya ada yang bercerai.
2. Upaya yang dilakukan pemohon dalam mengajukan gugat cerai setelah permohonan ijin perceraian tersebut ditolak adalah dengan cara melakukan naik banding atas penolakan tersebut. Permohonan naik banding sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip yaitu :
 - a. Dalam hal permohonan ijin cerai ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan

dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut.

- b. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang penolakan permohonan ijin perceraian yang diajukan anggota Kepolisian kepada atasan ditolak, maka dapat diajukan saran, yaitu : Hendaknya bagi atasan/Pejabat yang berwenang memberikan ijin cerai bagi anggotanya, maupun bagi anggota Polri yang mengajukan permohonan cerai harus menerapkan peraturan yang berlaku karena semuanya sudah diatur dalam suatu peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri.
4. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU LITERATUR :**

- Amirsyarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Lutfi efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Adminintrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ridwan,HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodolohi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri.

Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssip.

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/32/III/2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KAMUS :

Halim Amran, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Simorangkir, dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK TEKNIS
No. Pol : JUKNIS/01/III/1981
tentang**

PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA POLRI

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Petunjuk teknis tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri ini merupakan pelaksanaan dan penjabaraan dari Keputusan MENHANKAM/PANGAB No: KEP/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri No. Pol.: JUKLAK/09/XI/1979 tanggal 29 November 1979.

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan harus ditaati oleh semua anggota Polri baik yang berstatus militer sukarela maupun militer wajib dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk dalam rangka menciptakan suasana tenram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dikeluarkan petunjuk teknis ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk serta menetapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, apabila ada anggota Polri atau personil sipil di lingkungan Polri yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya.

Selain dari pada itu Petunjuk Teknis ini bertujuan pula untuk mencapai keseragaman dalam rangka penertiban prosedur dan administrasi tentang masalah Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota Polri.

II. DASAR KEBIJAKSANAAN

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara tahun 1974 No. 1, tambahan Lembaran Negara No. 3019)
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.
3. Keputusan MENHANKAM/PANGAB No: KEP/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota ABRI.

4. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : SKEP/50/VII/1977 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pembinaan Mental Polri.
5. Instruksi KAPOLRI No. Pol : INS/14/VII/1979 tanggal 12 Juli 1979 tentang Penyempurnaan Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI.
6. Juklak KAPOLRI No. Pol : JUKLAK/09/IX/1979 tanggal 22 November 1979 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota Polri.
7. Surat Edaran KAPOLRI No. Pol: B/531/II/1981 tanggal 2 Februari 1981 perihal Prosedur pemberian ijin kawin/cerai/rujuk bagi anggota Polri.

III. PENGGOLONGAN

1. Tatacara menurut golongan agama

Sesuai dengan penggolongan agama yang ada, maka tatacara permohonan ijin kawin dan ijin cerai diatur sebagai berikut :

a. Menurut tuntunan agama Islam

- 1) Surat permohonan ijin kawin diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran herarki setelah dibubuhi pendapat/pengeuhan dari pejabat agama dilingkungan Polri dengan disertai lampiran-lampiran :
 - a) Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon suami istri, apabila salah seorang atau pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
 - c) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami anggota Polri.
 - d) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri telah mencapai 16 tahun.
 - e) Surat persetujuan dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada point d).
 - f) Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - g) Surat keterangan pejabat personalia mengenai belum pernah kawin atau masih beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan.
 - h) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
 - i) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami.

- j) Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan yang bersangkutan dari calon istri/suami.
 - k) Enam lembar pas foto (ukuran 3X4) anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keamanan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

b. Menurut tuntunan agama Kristen Protestan

- 1) Surat permohonan ijin kawin setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh pendeta Angkatan/Polri menurut bentuk terlampir, diajukan kepada pejabat yang berwenang menurut saluran hierarki yang berlaku, disertai lampiran-lampiran :
 - a) Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon suami istri berikut akte kelahiran dari calon suami/istri dari kantor catatan sipil atau surat Baptis/keterangan Baptis dari gereja; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
 - c) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami untuk menjadi istri/suami anggota Polri.
 - d) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri telah mencapai 16 tahun.
 - e) Surat persetujuan dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada point d).
 - f) Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - g) Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum /pernah kawin atau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan
 - h) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
 - i) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami.
 - j) Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan yang bersangkutan dari calon istri/suami.

- k) Enam lembar pas foto (ukuran 3X4) anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan
- c. Menurut tuntunan agama Kristen Katolik
 - 1) Surat permohonan izin kawin setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh pastor Angkatan/Polri menurut bentuk terlampir, diajukan kepada pejabat yang berwenang menurut saluran hierarki yang berlaku, disertai lampiran-lampiran :
 - a) Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon suami istri berikut surat pemandian atau surat keterangan yang sejajar dengan itu sebagai orang Katholik dari calon suami/istri, dan tidak lebih tua dari enam bulan. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
 - c) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami untuk menjadi istri/suami anggota Polri.
 - d) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri telah mencapai 16 tahun.
 - e) Surat persetujuan dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada point d).
 - f) Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - g) Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum /pernah kawin atau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.
 - h) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
 - i) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami.
 - j) Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan yang bersangkutan dari calon istri/suami.

- k) Enam lembar pas foto (ukuran 3X4) anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
 - 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan
- d. Menurut tuntunan agama Hindu dan Budha
- 1) Calon suami/istri mengajukan surat permohonan ijin kawin kepada Komandannya (yang berhak memberikan ijin kawin) dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a) Surat pernyataan/pendapat dari Rohaniwan Hindhu/Budha Polri yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak melanggar hukum agama Hindhu/Budha bila Lembaga tersebut belum ada dapat dimintakan dari KABID BIMAS HINDHU/BUDHA KANWIL DEP. AGAMA ataupun oleh Parisada Hindu Dharma setempat.
 - b) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua kedua calon mempelai.
 - c) Surat keterangan dari Kepala Personalia dari Kesatuan calon suami/istri yang menyebutkan tentang nama, pangkat, jabatan, Kesatuan, tempat dan tanggal lahir, status masih bujang/sudah pernah kawin, nama orang tua/wali, alamat dan pekerjaan. Bagi calon suami/istri dari luar lingkungan Polri, surat keterangan ini diminta dari Pamong Praja, tapi ditambah tentang keterangan tingkah laku dari Polri setempat.
 - d) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami untuk menjadi istri/suami anggota Polri.
 - e) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri telah mencapai 16 tahun.
 - f) Surat persetujuan dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada point e).
 - g) Surat pernyataan persetujuan dari ayah/wali calon suami/istri tentang perkawinan ini.
 - h) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila meraka sudah janda/duda. Bagi yang karena cerai, agar disebutkan juga nama bekas suami/istrinya.
 - i) Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan yang bersangkutan dari calon istri/suami.

- j) Enam lembar pas foto (ukuran 3X4) anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- 2) Berdasarkan surat ijin kawin dari Komandan tersebut, upacara keagamaan dilaksanakan oleh Pendeta ataupun Pinandita yang disaksikan oleh Pemuka agama dan pamong setempat dimana upacara tersebut dilaksanakan.
- 3) Surat keterangan tentang telah dilaksanakannya upacara keagamaan perkawinan tersebut dari pamong setempat, disampaikan kepada Parisada Hindu Dharma setempat ataupun KABID BIMAS HINDU/BUDHA setempat guna mendapatkan "Surat Kawin".
- 4) Bagi yang menempuh cara perkawinan ngarorod (selarian), surat persetujuan dari orang tua/wali kedua belah pihak calon suami/istri bisa dilengkapi kemudian, setelah diadakan upacara perkawinan (keagamaan). Apabila surat persetujuan orang tua/wali sukar didapat, maka surat tersebut dapat diberikan oleh Kepala/Pemuka Agama Hindu/Budha setempat, dimana perkawinan itu dilaksanakan.
- 5) Surat Kawin tersebut selanjutnya disampaikan kepada bagian Personalia dari Kesatuan kedua mempelai.
- 6) Jangka waktu minimal yang diperlukan menyelesaikan administrasi persiapan perkawinan tersebut adalah 3 (tiga) bulan.

2. Wewenang pemberian ijin kawin/cerai

Wewenang untuk memberikan ijin kawin/cerai adalah sebagai berikut :

a. Oleh Presiden :

Untuk Pejabat-pejabat :

- Menhankam/Pangab
- Wapangab/Pangkopkamtib.
- Kas Angkatan/Kapolri
- Pati yang menduduki jabatan Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara/ sederajat.

b. Oleh Menhankam/Pangab :

Untuk pejabat-pejabat di Staf/Balakpus/Kotama Ops. Hankam :

- Kas Kopkamtib
- Kas Ops. Kasmin.
- Kaskar Hankam
- Pangkotama Ops. Hankam
- Gub. Lemhannas.

Untuk pejabat-pejabat di Angkatan Polri :

- De Kas Angkatan/De Kapolri

Untuk karyawan :

- Pati yang menduduki jabatan Dubes Sekjen, Irjen pada Departemen non ABRI/sederajat.

c. Oleh Wapangab A.n. Menhankam/Pangab :

Untuk pejabat-pejabat di Staf/Balakupus/Kotama Ops. Hankam :

- As, Irut, Kasetum, Dan Korma, Dan Satkom Hankam
- Gub, Ka/Wadanjen Balakupus Hankam
- Wapang/Kas Kotama Ops. Hankam
- Wagub. Lemhannas

Untuk pejabat-pejabat di Angkatan Polri :

- As. Kas. Angkatan/As. Kapolri
- Pang, Dan Kotama Angkatan/Polri
- Pangdam, Pangdaeral, Pangkodau dan Kadapol.

Untuk Karyawan :

- Semua Pati kecuali tersebut pada punt b.

d. Oleh Kas Angkatan/Kapolri, Pangkotama Ops Hankam atau Pejabat yang ditunjuk :

Untuk pejabat-pejabat :

- Semua anggota ABRI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya kecuali tersebut pada punt a, b dan c.

Wewenang KAPOLRI tersebut pada angka 2 d, diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Yang tidak didelegasikan lebih lanjut yaitu wewenang memberikan ijin kawin/cerai bagi semua Pati Polri kecuali tersebut pada angka 2a, b dan c diatas.
- 2) Yang didelegasikan lebih lanjut kepada :
 - a) Deputi Kapolri:
Untuk semua Pamen Polri pada Eselon Mabes Polri, Kotamapus dan Kotamawil/Kodak.
 - b) Irjen Polri
 - c) Para As Kapolri

- d) Dan Denmabes Polri
 - e) Para Ka Balakpus
 - f) Para Danjen Kotamapus
 - g) Para Kadapol
 - h) Dan Sesko ABRI Bag. Kepolisian
 - i) Kasetum Polri
 - j) Gub. AKABRI Bag. Kepolsian.
- b) sampai dengan j) untuk semua pama, Bintara dan Tamtama Polri yang berada di dalam lingkungan kesatuannya.
- 3) Pelaksanaan administrasi pemberian ijin kawin/cerai bagi semua Pamen Polri oleh Aspers Kapolri Up. Kajanminpers
 - 4) Pejabat tersebut pada angka 2) g) dapat mendelegasikan lebih lanjut sebagian/seluruh kewenangannya yang diatur dengan juklak masing-masing.

IV. PELAKSANAAN

1. Ketentuan umum

- a. Setiap anggota Polri yang hendak kawin/NIKAH atau menceraikan istrinya/menjatuhkan talak atas istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- b. Permohonan ijin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, kemudian calon suami/istri diwajibkan menghadap Perwira Rohaniwan untuk menerima petunjuk pengembalaan dalam perkawinan yang akan dilakukan.
- c. Permohonan ijin cerai dari suami/istri disampaikan kepada Komandan/Pejabat yang berwenang. Komandan harus memberikan nasehat untuk merukunkan kembali. Apabila tidak berhasil, Komandan meneruskan kepada DISBINTAL/BAG BINTAL untuk diproses lebih lanjut.
- d. Setiap perwakinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut tuntunan agama yang dianut oleh anggota yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal permohonan ijin tersebut punt a. ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut.
- f. Putusan atas suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

2. Perkawinan

- a. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Ijin kawin baru dapat diberikan oleh Pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat Agama di lingkungan Polri.
- c. Ijin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.
- d. Surat ijin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- e. Dalam hal ijin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan ijin tersebut, berikut alasan-alasan secara tertulis.
- f. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat ijin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat di kesatuannya, guna penyelesaian administrasi dan keuangan.
- g. Anggota Polri tidak diperkenankan kawin selama mengikuti Pendidikan Pertama/Pendidikan Dasar, baik didalam maupun diluar negeri.
- h. Penolakan pemberian ijin atas permohonan ijin kawin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, dalam pasal 13 KEP/01/I/1980 dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- i. Penolakan pemberian ijin dimaksud punt h. diatas dilakukan apabila :
 - 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
 - 2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik ABRI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.
- j. Pada prinsipnya anggota ABRI hanya diijinkan beristri seorang (Pasal 3 ayat a. KEP/01/I/1980).
- k. Penyimpangan dari ketentuan tersebut pada punt j. diatas, hanya dapat dipertimbangkan untuk diberi ijin beristri lebih dari satu orang, bilamana

pihak istri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat keterangan Dokter.

1. Dalam hubungan dengan punt k. diatas, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam Pasal 14/17/19/21/KEP/01/I/1980 juga dengan surat keterangan pribadi dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan/kesanggupannya untuk dimadu.

3. Perceraian

- a. Anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b. Ijin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. Ijin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami/istri, Pasal 9 ayat c KEP/01/I/1980
- d. Untuk hal tersebut pada punt b dan c diatas perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dilingkungan Polri.
- e. Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/istri yang bukan anggota Polri dapat disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Komandan atasannya dan boleh juga kepada Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.
- f. Setiap anggota Polri yang menerima pemberitahuan dari Pengadilan tentang diajukannya gugatan yang dimaksudkan dalam punt e. segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada Komandan atasannya yang memberikan ijin perceraian.
- g. Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian setelah menerima laporan tersebut dalam punt f. segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Permohonan ijin cerai dapat ditolak apabila :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- h. Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian diputus oleh Pengadilan.

- i. Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari Lembaga yang berwenang, berikut salinan surat ijin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada kepada pejabat personil dari Kesatuannya guna penyelesaian administrasi personalia dan keuangan.

4. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah akibat dari perselisihan rumah tangga antara suami/istri. Pada umumnya yang mengadukan itu adalah pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang menghendaki penyelesaian. Dia mengaku segala kebenaran adalah pada pihaknya, sedangkan kesalahan selalu dipihak lain. Karena dia merasa benar, maka dia mengharap agar kehendaknya dikabulkan, dibela oleh yang berwenang.
- b. Terhadap pengaduan semacam ini, Komandan dan Rohaniwan harus waspada dan tidak boleh mudah percayadan perlu diadakan penyelidikan dan penelitian secara obyektif.
- c. Sejak adanya pengaduan ini seorang Komandan dan Rohaniwan sudah mulai memberikan nasihat kepada sipengadu, tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perceraian dengan harapan agar yang bersangkutan mendapat gambaran bahwa perceraian berakibat buruk bagi pribadi, dan keluarganya. Inti dari nasehat itu adalah untuk menciptakan perdamaian suami/istri.

5. Pemeriksaan

- a. Setiap pengaduan harus dicatat secara tertulis oleh Rohaniwan dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan terhadap sipengadu dan yang diadukan, bila perlu dengan saksi.

Berita acara ini dibuat sedemikian rupa, sehingga :

- 1) Dapat mengungkapkan sebab musababnya perselisihan.
 - 2) Dapat menilai apakah permintaan cerai dapat diterima atau ditolak.
 - 3) Dapat menentukan siapa sebenarnya yang tidak wajar dalam kehidupan suami/istri yang berselisih itu.
 - 4) Dan memberikan gambaran tentang perselisihan, sehingga Komandan dapat menentukan penilaian terhadap siapa bersalah.
- b. Pemeriksaan harus dilaksanakan secara khusus. Hasil dari pemeriksaan itu segera diajukan kepada Komandan disertai dengan saran/pendapat dari Rohaniwan untuk bahan pertimbangan bagi Komandan dalam menentukan Keputusan.
 - c. Bila dianggap perlu Rohaniwan dapat menyarankan kepada Komandan agar mengadakan sidang terdiri dari Dan/Staf sebagai pimpinan, pejabat personil,

Rohaniwan dan unsure Bhayangkari. Disamping itu usaha untuk mendamaikan oleh Rohaniwan dan Komandan Kesatuannya tetap dilakukan.

6. Khusus bagi anggota polwan

Bagi anggota Polwan di samping ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Juklak NTR, juga masih berlaku peraturan/ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu :

- a. Ijin kawin dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya dua tahun menjalankan dinas, dihitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif (Pasal 14 ayat 2) Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/A/39/XII/1972 tentang pokok-pokok kebijaksanaan wanita ABRI.
- b. Penolakan pemberian ijin kawin dilakukan apabila : “calon suami dari wanita ABRI berstatus masih beristri”. (Instruksi MENHANKAM/PANGAB No. INS/B/38/IX/1973 tentang tambahan Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi wanita ABRI angka 2 sebagai tambahan dari BAB II Pasal 8 ayat (2) KEP/B/12/III/1972).
- c. Surat permohonan ijin kawin/cerai diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan. (Instruksi MENHANKAM/PANGAB No. INS/B/IX/1973 angka 4 dan 5)

7. Sanksi

Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dan/atau tindakan administratif, sebagai tersebut dalam Pasal 24 KEP/01/I/1980 yang berupa :

- a. Dalam bidang disiplin militer :
 - 1) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat bintang/tamtama.
 - 2) Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDH jo PDT bagi militer.
- b. Dalam bidang administratif :
 - 1) Penundaan kenaikan pangkat.
 - 2) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi.
 - 3) Pengakhiran ikatan dinasnya.
 - 4) Pemberhentian dari dinas ABRI.
- c. Anggota Polri harus diberhentikan/dikeluarkan dari dinas ABRI/pendidikan, apabila melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat b KEP/01/I/1980.

V. LAIN-LAIN

1. Personil sipil

Peraturan mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk ini berlaku pula terhadap para personil sipil yang bekerja pada Kepolisian RI.

2. Kawin campuran

Anggota Polri yang hendak melaksanakan kawin campuran (dengan warga asing) supaya menyesuaikan dengan jiwa undang-undang RI No :1/1974 Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, dengan mengingat :

- a. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan membuka rahasia ABRI/Polri yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara Indonesia.
- b. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI/Polri baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Pasal 19 ayat 1 huruf FPP No. 52 tahun 1958 tentang kemungkinan seorang anggota ABRI/Polri diberhentikan dengan hormat dari dinas ABRI/Polri karena kehilangan kewarga negaraan bukan akibat tindak pidana.

3. Status Agama dalam Perkawinan

- a. Anggota/warga Polri tidak dibenarkan mengubah agamanya semula kalau hanya untuk melaksanakan perkawinan terkecuali setelah ada pernyataan tertulis dari yang bersangkutan yang diketahui oleh Ankom dan disahkan oleh pejabat agama Polri atau pejabat/pemuka agama setempat. (Instruksi KAPOLRI No. Pol : INS/ 14/VII/1979 tanggal 12 Juli 1979).
- b. Setiap anggota Polri yang berubah agama harus melapor kepada Komandan atasannya dan pejabat agama Polri untuk mendapatkan pengesahan. Dan seterusnya dikeluarkan surat keputusan oleh Komandan Kesatuan yang tembusan dikirim kepada Asisten Personil Kapolri.
- c. Pejabat agama Polri hanya akan melayani dan memproses perkawinan/perceraian anggota Polri dalam satu upacara agama saja. (Instruksi KAPOLRI No. Pol : INS/ 14/VII/1979 tanggal 12 Juli 1979).

4. Hubungan dan kerjasama Polri dengan KUA

- a. Setiap anggota Polri yang beragama Islam setelah melalui prosedur NTR menurut kedinasan, pelaksanaan Nikah, Talaq dan Rujuk harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Petugas KUA sekali-kali tidak akan melayani NTR anggota Polri jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat izin dari Komandan Kesatuannya.

- c. Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan diketahui oleh Petugas KUA supaya melaporkan kepada Komandan atau putusan Rohaniwan dari Kesatuannya.
- d. Dengan adanya kerjasama yang baik antara KUA, Rohaniwan Polri dan Komandan setempat, maka pengawasan NTR dapat dilaksanakan secara intensif untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan.

VI. PENUTUP

1. Petunjuk teknis ini agar dilaksanakandengan sebaik-baiknya untuk dijadikan pedoman di dalam menyelenggarakan urusan perkawinan, perceraian dan rujuk lingkungan Polri. Tertibnya pelaksanaan akan merupakan peningkatan pelayanan bagi kehidupan rumah tangga warga Polri.
2. Ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan juknis ini dianggap tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 1981

An. KEPALA KEPOLISIAN RI
KEPALA DINAS PEMBINAAN MENTAL,

ttd

Drs. SOENARSO
BRIGADIR JENDRAL POLISI

**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
No. Pol : Juklak/07/III/1988**

TENTANG

**PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK
BAGI ANGGOTA POLRI DAN PERSSIP**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Umum**

- a. Bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Untuk mengatur tata cara perkawinan ini maka dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berlaku bagi seluruh warga Negara RI.
- c. Peranan dan tugas pokok ABRI cukup berat sehingga dari setiap anggota ABRI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya di luar ABRI. Dan kehidupan yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.
- d. Untuk maksud tersebut, maka MENHANKAM/PANGAB telah mengeluarkan Keputusan No. : Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980m, tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI.
- e. Sebagai pelaksanaan Keputusan tersebut di lingkungan Polri, dipandang perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan organisasi dan prosedur Polri, sesuai Keputusan KAPOLRI No. Pol : Kep/09/X/1984 dan No. Pol : Kep/07/VII/1985.

**Pasal 2
Maksud dan Tujuan**

- a. Juklak ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan Keputusan MENHANKAM/ PANGAB No. : Kep/01/I/1980 dan sebagai penyempurnaan Juklak N.T.R. No. Pol. : Juklak/09/XI/1979.
- b. Tujuannya untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota Polri dan Perssip dilingkungan Polri.

Pasal 3 Pengertian-pengertian

Yang dimaksud dalam Juklak ini dengan :

- a. Anggota Polri, ialah anggota Polisi baik Pria maupun Wanita.
- b. Golongan kepangkatan ialah :
 - 1) Polri : Tantama, Bintara dan Perwira
 - 2) Perssip : - Juru (Gol. Ia s/d Id)
 - Pengatur (Gol IIa s/d IId)
 - Penata (Gol IIIa s/d IIIId)
 - Pembina (Gol Iva s/d IVE)
- c. Anggota Perssip adalah Personil Sipil Pria/Wanita di lingkungan Polri.
- d. Pejabat agama ialah rohaniawan-rohaniawan Islam, Protestan, Katholik dan Hindu Budha yang bertugas pada pembinaan mental di lingkungan Polri.
- e. Pembina Polwan ialah Dirpers Polri pada tingkat Mabes Polri dan Kaditpers Polda pada tingkat kewilayahan/Polda.
- f. Perkawinan/Pernikahan ialah adanya hubungan Suami-Isteri dalam ikatan Perkawinan/Pernikahan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Perceraian/Talak ialah putusannya hubungan antara suami isteri yang disahkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Perceraian/ Talak dalam Islam ada 2 macam :

- 1) Talak Roj'i ialah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri sebelum masa iddah.
 - 2) Talak Ba'in ialah perceraian yang sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat bahwa bekas isteri telah dinikahi oleh orang lain dan telah bercerai pula dengan orang lain.
- h. Rujuk ialah kembalinya kehidupan sebagai suami isteri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.
 - i. Iddah ialah batas waktu menunggu bagi seorang Wanita yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suami.

Masa Iddah menurut Agama Islam :

- 1) Iddah karena ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari atau bila ia hamil maka masa iddahnya masa tunggunya sampai ia melahirkan.
- 2) Iddah karena perceraian lamanya tiga kali suci (kurang lebih 3 bulan).

BAB II DASAR KEBIJAKSANAAN PENYUSUNAN JUKLAK

Pasal 4 Peraturan-peraturan

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- c. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- d. Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. Kep/A/39/XII/1972 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam pembinaan Wanita ABRI.
- e. Instruksi MENHANKAM/PANGAB No. : Ins/B/38/IX/1973 tentang Tambahan peraturan Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi wanita ABRI.
- f. Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. : Kep/02/I/1975 tanggal 8 Januari 1975, tentang Persamaan tingkat (nevelering) pangkat-pangkat PNS dengan pangkat-pangkat ABRI.
- g. Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. : Kep/01/1980 tentang Peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota ABRI
- h. Keputusan PANGAB No. : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 maret 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Kep/09/X/1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan pada tingkat Mabes Polri.
- j. Keputusan KAPOLRI No. Pol. : Kep/07/VII/1985 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur badan-badan pada tingkat Kewilayahan.
- k. Instruksi KAPOLRI No. Pol.: Ins/14/VII/1979 tentang penyempurnaan peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI/Polri
- l. Telegram KAPOLRI No. Pol : T/34I/1986 tentang perkawinan anggota Polwan dengan sesama anggota ABRI/Polri
- m. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/172/III/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang wewenang pemberian ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssi di Lingkungan Polri.
- n. Surat Edaran Kepala BAKN No. : 81/SE/87 tanggal 8 Januari 1987 tentang Pedoman persamaan tingkat/golongan ruang anggota ABRI dan PNS

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN

Pasal 5

Ketentuan Umum

- a. Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk harus dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh anggota Polri yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pada prinsipnya seorang anggota Polri/Persip Pria/Wanita hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami.
- c. Setiap anggota Polri/Persip yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian/rujuk harus mendapat ijin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang memberikan ijin.
- d. Ijin kawin/cerai/rujuk hanya diberikan apabila perkawinan/perceraian yang akan dilaksanakan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anggota Polri/Persip yang akan melaksanakan perkawinan/perceraian/rujuk diwajibkan menghadap Pejabat agama sebelum mendapat ijin kawin/cerai/rujuk dari Pejabat yang berwenang
- f. Pejabat agama hanya akan melayani dan memproses permohonan ijin kawin/cerai/rujuk dari anggota Polri jika kedua belah pihak yang bersangkutan menganut agama yang sama.
- g. Anggota Polri/Persip tidak diperkenankan :
 - 1) Melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar.
 - 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
 - 3) Melaksanakan perkawinan selama masa iddah.
- h. Anggota Polri/Persip tidak dibenarkan mengubah agamanya semula hanya untuk melaksanakan perkawinan, terkecuali setelah ada pernyataan tertulis dari yang bersangkutan yang diketahui Anaknya dan disahkan oleh Pejabat agama Polri atau Pejabat agama setempat.

Pasal 6

Ketentuan Khusus

- a. Bagi anggota Polri/Persip yang beragama Protestan dan Katholik pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya perceraian.
- b. Untuk Polwan :
 - 1) Bila akan melaksanakan perkawinan/perceraian disamping menghadap Pejabat agama, juga wajib menghadap Pembina Polwan untuk memperoleh bimbingan dan persetujuannya.

- 2) Dilarang/tidak diperkenankan kawin dengan sesama anggota ABRI/Polri yang golongan kepegangannya lebih rendah.
 - 3) Ijin kawin dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya dua tahun menjalankan dinas dihitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif bagi Bintara/Tamtama dan satu tahun bagi Perwira.
 - 4) Tidak diperkenankan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat (dimadu).
 - 5) Tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan campuran dengan warga Negara asing (ada kemungkinan diberhentikan dari dinas Polri, karena kehilangan kewarganegaraan bukan akibat tindak pidana sesuai pasal 19 ayat 1 huruf f PP No. 52 tahun 1958).
- c. Personil Sipil Wanita dilarang/tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENGGOLOAN

Pasal 7 Ijin Kawin

- a. Ijin kawin hanya diberikan apabila :
 - 1) Perkawinan/pernikahan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan
 - 3) Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau nama baik Polri/ABRI
- b. Ijin kawin dapat ditolak apabila :
 - 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami-sitri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
 - 2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat Polri/ABRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Polri/ABRI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung
 - 3) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi seperti tercantum dalam BAB V
- c. Surat ijin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan apabila ijin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada Pejabat yang memberikan ijin disertai dengan alasan tertulis.
- d. Pemberian ijin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan apabila memenuhi unsur sebagai berikut :
 - 1) Hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut.

- 2) Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 3) Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi madu.
- 4) Ada surat pernyataan/persetujuan istri pertama untuk dimadu.
- 5) Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil dan sanggup serta mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 8 Ijin cerai

- a. Ijin cerai hanya dapat diberikan apabila :
 - 1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami-istri.
 - 3) Ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama rohaniwan Polri.
- b. Permohonan ijin cerai dapat ditolak apabila :
 - 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- c. Surat ijin cerai berlaku dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan apabila ijin ijin cerai telah diberikan sedangkan perceraian tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada Pejabat yang memberikan ijin.

Pasal 9 Ijin Rujuk

- a. Ijin rujuk diberikan apabila :
 - 1) Tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Perceraian itu adalah talaq Roj'i, yakni talaq masih diperbolehkan untuk rujuk/kembali selama masa iddahnya belum berakhir.
- b. Ijin rujuk ditolak apabila :
 - 1) Talaq Ba'in, yakni perceraian itu adalah talaq tiga kali
 - 2) Khulu' (talaq tebus), yakni talaq yang diucapkan oleh suami atas kehendak dan kemauan istri dengan pembayaran tebusan kepada suami.

- 3) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami-sitri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Wewenang Pemberian Ijin Kawin/Cerai/Rujuk

- a. Presiden RI : Untuk :
- 1) Kapolri
 - 2) Pati yang menduduki jabatan : Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga tinggi/tertinggi Negara/sederajat.
- b. Pangab : Untuk :
- 1) Deops Kapolri, Demin Kapolri, Irjen Polri, Asrena Kapolri dan Kapolda yang menurut ketentuan organisasi ditetapkan kepangkatan Pati.
 - 2) Pati Polri yang menduduki jabatan organik pada Mabes ABRI
 - 3) Pati Polri yang ditugaskan karyakan.
- c. Kpolri : Untuk :
- 1) Pati Polri yang menjadi kewenangan Presiden dan Pangab (pejabat-pejabat yang menjadi kewenangan di lingkungan Polri : Deops Demin, Asrena, para Kapolda Jabatan Pati)
 - 2) Kolonel termasuk Kapolda yang menurut ketentuan organisasi ditetapkan kepangkatannya Kolonel.
 - 3) Perssip Polri golongan IV/c ke atas di lingkungan Polri
- d. Demin Kapolri : Untuk :
- 1) Letkol dan Mayor di lingkungan Polri
 - 2) Perssip Polri golongan Iva dan b di lingkungan Polri.
- e. Kaset Demin : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Set Demin.
- f. Kaset Deops : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Set Deops.
- g. Irjen Polri : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
- h. Asrena Kapolri : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
- i. Para Direktur : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Direktoratny Khusus bagi anggota Polwan harus lewat pertimbangan Direktur Personil Polri.
- j. Para Kadis : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
- k. - Spri Kapolri : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
- Kasetum Polri

- Kapuskodalops
- Kaset NCB/
Interpol
- Kadenmabes
Polri
- Karumkit Pusat

- l. - Para Kasubdit setingkat : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
 - Ka Selapa
 - Ka Pusdik
 - Ka Secapa
 - Ka Sepolwn
- m. - Ka Sespimpol : Pama Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan IIIId dibawah di lingkungan Kesatuannya.
 - Gub. PTIK
 - Gub. AKPOL
- n. Para Kapolda : Pama dan Perssip golongan III/a,b,c dan d dibawah di lingkungan Polda
- o. Kaditpers : Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan II/d dibawah di lingkungan Mapolda.
- p. - Kapolwil/
Kapolwiltabes,
- Kapolres/
Kapolresta : Bintara, Tamtama, dan Perssip golongan II/d dibawah di lingkungan Mapolda.

Pasal 11 Naik Banding

- a. Dalam hal permohonan ijin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut.
- b. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dan merupakan keputusan terakhir.

BAB V PENYELESAIAN ADMINISTRASI

Pasal 12 Ijin Kawin

- a. Untuk memperoleh ijin kawin yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan ijin kawin kepada Pejabat yang berwenang, melalui saluran hierarki yang berlaku.
- b. Sebelum surat permohonan ijin kawin disampaikan kepada Pejabat yang berwenang, kedua calon suami istri diwajibkan menghadap Pejabat agama untuk menerima petunjuk/bimbingan dan nasehat perkawinan.

- c. Pejabat agama akan memberikan pendapat/pernyataan setelah meneliti surat permohonan ijin kawin beserta lampiran-lampirannya.
- d. Bagi Polwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Pembina Polwan
- e. Pejabat yang berwenang tidak dibenarkan mengeluarkan ijin kawin sebelum ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama.
- f. Dalam hal Pejabat agama/Rohaniwan Polri tidak ada kesatuannya, maka Ka/Dan bekerjasama dengan rohaniwan ABRI atau Pejabat agama setempat
- g. Dalam permohonan ijin kawin harus melampirkan :
 - 1) Surat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu
 - 2) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua/wali mereka.
 - 3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami anggota Polri
 - 4) Surat keterangan dari yang berwenang, bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun.
 - 5) Surat persetujuan dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia usia tersebut pada titik 4).
 - 6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - 7) Surat keterangan Pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan.
 - 8) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda, dan surat keterangan bagi yang belum pernah kawin.
 - 9) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polri setempat tentang tingkal laku calon istri/suami.
 - 10) Surat keterangan Dokter ABRI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dari calon istri/suami.
 - 11) Enam lembar pas foto yang bersangkutan dari calon suami/istri ukuran 4x6.
 - 12) Disamping persyaratan tersebut diatas khusus untuk :
 - a) Bagi yang beragama Kristen Protestan harus melampirkan surat Permandian/Baptis dan surat Sidi.
 - b) Bagi yang beragama Katholik harus dilampirkan :
 - (1) Surat Permandian atau surat keterangan yang sejajar dengan itu sebagai orang Katholik dan tidak lebih tua dari 6 (enam) bulan.

- (2) Surat keterangan Pator Paroki setempat dapat tidaknya menerima Sakramen Perkawinan sesuai persyaratan perkawinan Gereja Katholik
- c) Bagi yang beragama Hindhu/Budha yang menempuh perkawinan Ngerorod (pelarian) maka :
 - (1) Surat persetujuan orang tua/wali dari kedua belah pihak calon suami istri dapat dilengkapi kemudian setelah diadakan upacara perkawinan
 - (2) Apabila surat persetujuan orang tua/wali sukar didapat maka Surat keterangan itu dapat diberikan oleh Kepala Pemuka adat agama Hindhu dan Budha setempat dimana perkawinan itu dilakukan.

Pasal 13 **Ketentuan Waktu**

Jangka waktu yang diperlukan sebagai persiapan perkawinan guna menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan adalah :

- 1) Bagi yang beragama Islam 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan
- 2) Bagi yang beragama Kristen Protestan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.
- 3) Bagi yang beragama Katholik dan Hindhu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

Pasal 14 **Ijin Cerai**

- a. Untuk memperoleh ijin cerai yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang
- b. Dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat agama.
- c. Sebelum pendapat/pernyataan diberikan, maka Pejabat agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.

Pasal 15 **Ijin Rujuk**

Untuk memperoleh ijin rujuk yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Komandan atasannya dan selanjutnya untuk mendapatkan pengarahan dan rekomendasi dari Pejabat agama.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 16 Administrasi

Pelaksanaan administrasi ijin kawin, cerai dan rujuk sebagai berikut :

- a. Bagi Pamen dan Pati serta Perssip golongan IV oleh Dirpers Polri cq Kasubditminpers.
- b. Bagi Pama kebawah dan Perssip golongan III/d kebawah oleh Pejabat yang berwenang sesuai surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/172/III/1988 tanggal 21 Maret 1988.

Pelaksanaan administrasi pemberian ijin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polwan sesuai ayat a dan b diatas disamping ketentuan pasal 3 dan pasal 6,b butir 1) Juklak ini.

Pasal 17 Perkawinan

- a. Anggota Polri/Perssip yang akan melaksanakan perkawinan setelah mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang, menyampaikan maksud tentang perkawinan pada :
 - 1) Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam
 - 2) Pejabat Catatan Sipil/Pejabat Gereja bagi yang beragama Kristen Protestan dan Khatolik
 - 3) Pejabat Catatan Sipil bagi yang beragama Hindhu dan Budha
- b. Surat ijin kawin yang habis masa berlakunya dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan.
- c. Kantor Urusan agama dan Catatan Sipil tidak akan menerima/melayani anggota ABRI/Perssip tanpa menunjukkan surat ijin kawin.
- d. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan fotocopy akte perkawinan diserahkan kepada Pejabat Personalia di Kesatuannya guna menyelesaikan administrasi keuangan dan tembusannya disampaikan kebagian Pembinaan Mental, serta bagi Polwan disampaikan kepada Pembina Polwan.

Pasal 18 Perceraian

- a. Apabila kehidupan suami-istri terjadi perselisihan yang membahayakan bagi keutuhan rumah tangganya, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada Anknunya supaya diadakan upaya perbaikan.
- b. Jika kasus perselisihan tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami/isteri yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan cerai kepada Pimpinan/Komandan untuk diteruskan kepada Pejabat Agama/ Bintal.

- c. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Agama/ Bintal:
 - 1) Pejabat Agama pertama-tama harus berusaha mendamaikan/ merukunkan suami-istri yang mengalami perselisihan.
 - 2) Bila pejabat agama tidak berhasil merukunkan kembali, maka diadakan pemeriksaan tentang kasus tersebut dengan Berita Acara.
 - 3) Berita Acara dibuat sedemikian rupa, sehingga:
 - a) Dapat mengungkapkan sebab musababnya terjadi perselisihan/ keretakan rumah tangga.
 - b) Dapat menentukan pihak mana diantara suami-istri yang tidak wajar.
 - c) Dapat diambil kesimpulan untuk menjadi pertimbangan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin cerai.
- d. Anggota yang telah mendapat ijin cerai dapat mengajukan perceraian kepada:
 - 1) Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam, dengan melampirkan surat ijin cerai.
 - 2) Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam, dengan melampirkan surat ijin cerai.
- e. Surat ijin cerai yang habis masa berlakunya dapat diperbarui jika ada alasan – alasan yang kuat.
- f. Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami-istri yang bukan anggota Polri, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/ Negeri dimana Tergugat berdomisili.
- g. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/ Atasannya.
- h. Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/ Negeri.
- i. Salinan surat cerai dari Pengadilan, diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia Kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya disampaikan kepada Bagian Pembinaan Mental.

Pasal 19

- a. Anggota Polri/ Persip yang akan melaksanakan rujuk setelah mendapat ijin rujuk dari Komandan Atasan selanjutnya yang bersangkutan meneruskan maksudnya kepada Pengadilan Agama dimana yang bersangkutan melaksanakan perceraian.
- b. Salinan fotocopy surat keterangan rujuk dari Pengadilan Agama agar disampaikan kepada Pejabat personalia Kesatuannya dan tembusannya ke bagian Pembinaan Mental.

Pasal 20 **Nafkah**

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak anggota Polri pria, maka ia wajib menyerahkan 1/3 dari gajinya untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya apabila ia mengikuti bekas istrinya sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri atau akibat perbuatan istri yang tidak wajar, maka bekas istri tidak berhak menerima bagian gaji dari bekas suaminya.
- c. Pelaksanaan pemberian nafkah ini dilakukan oleh Dinas melalui juru bayar Satker yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan nafkah kepada bekas istri, anak sesuai dengan keputusan Pengadilan, yang harus dilakukan oleh Dinas melalui juru bayar Satker yang bersangkutan.
- e. Pemberian nafkah bagi bekas istri dan anak-anak anggota Perssip Polri apabila terjadi perceraian diatur sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS, PP No. 10 Tahun 1983 SEKA BAKN No: 08/SE/1983 tanggal 28 April 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Pasal 21 **Sanksi**

- a. Untuk anggota Polri
Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan – ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan atau tindakan administrative sebagai tersebut dalam pasal 24 Kep/01/I/1980 yang berupa :
 - 1) Dalam bidang disiplin militer :
 - a) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.
 - b) Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH) yo Peraturan Disiplin Tentara (PDT) bagi perwira.
 - 2) Dalam bidang administrasi :
 - a) Penundaan kenaikan pangkat
 - b) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi
 - c) Pengakhiran ikatan dinas
 - d) Pemberhentian dari dinas ABRI
 - 3) Anggota Polri dapat diberhentikan/ dikeluarkan dari dinas ABRI pendidikan, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 ayat b Kep/01/I/1980 dan ketentuan umum juklak ini (BAB III pasal 5 ayat a dan b)
- b. Bagi anggota Polwan yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat.

- c. Bagi anggota Polwan/ Perssip wanita yang melanggar ketentuan agama sehingga menurut perhitungan medis sebelum saatnya melahirkan ternyata telah melahirkan akan diambil tindakan oleh Anaknya.
- d. Untuk personil sipil.

Pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan – ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk sesuai PP No. 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 15 ayat (1) dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB VII PENUTUP

Dalam penyelesaian perkawinan, perceraian dan rujuk diperlukan bentuk formulir sesuai lampiran juklak ini.

Pasal 23

- a. Peraturan/ Ketentuan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk anggota Polri/ Perssip yang bertentangan/ tidak sesuai dengan Juklak ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam juklak ini akan disesuaikan secara khusus.

Petunjuk pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 1988

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

ttd/cap

Drs. MOCH. SANOESI
JENDRAL POLISI